

## RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014 – 2015
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 10 (sepuluh)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Senin, 29 September 2014
- Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : **Mohamad Sohibul Iman, Ph.D**  
**(Wakil Ketua DPR RI/Korekku)**  
**Didampingi :**
- 1. DR. H. Marzuki Alie**  
**(Ketua DPR RI)**
  - 2. Drs. H. Priyo Budi Santoso**  
**(Wakil Ketua/Korpolkam)**
  - 3. Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M**  
**(Wakil Ketua/Korinbang)**
  - 4. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**  
**Wakil Ketua/Korkesra)**
- Acara : 1. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN TA 2015;**
2. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;**
3. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Pertanahan;**
4. **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;**

5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
6. Laporan Tim Pengawas Century DP RI;
7. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perkebunan;
8. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kelautan;
9. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konservasi Tanah & Air ;
10. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil kajian terkait RUU Usul Pemerintah tentang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
11. Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI, yaitu :
  - a. RUU Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Perbankan;
  - b. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Etika Penyelenggara Negara;
  - c. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;
  - d. RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Hak Asasi Manusia.
12. Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M.

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

**H a d i r** : **ANGGOTA DPR RI:**  
396 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
110 dari 149 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
70 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
75 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
41 dari 59 orang Anggota;

5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
32 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
25 dari 37 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
18 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA**  
18 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
7 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Plt. Deputi Bidang Persidangan dan  
KSAP)
  2. **Drs. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
  3. **Hj. NURILA FURCONY PUTRI SYAKURA,  
S.H., M.H.**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H.M. ALI YACOB	415
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
3.	MUSLIM, S.H.	419
4.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
5.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
6.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
7.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
8.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
9.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
10.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
11.	IMRAN MUHTAR	429
12.	H. DASRUL DJABAR	430
13.	DARIZAL BASIR	431
14.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D.,S.p.OK.	432
15.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
16.	MUHAMMAD NASIR	436
17.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
18.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.p.OG (K)	439
19.	JUHAINI ALI, S.H.,M.M.	440
20.	H. PAIMAN	441
21.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
22.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
23.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
24.	USMAWARNIE PETER	446
25.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
26.	SUPARMAN	448
27.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
28.	<i>DR. H. MARZUKI ALIE</i>	454
29.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
30.	H. ZAENUDDIN	457
31.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E.,S.H.	459
32.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
33.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
34.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
35.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
36.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
37.	EFI SUSILOWATI	468
38.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
39.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
40.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
41.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
43.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
44.	SAAN MUSTOFA	480
45.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
46.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
47.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
48.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
49.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
50.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
51.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
52.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
53.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
54.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
55.	IGNATIUS MULYONO	495
56.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
57.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
58.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
59.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
60.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
61.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
62.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
63.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
64.	AMBAR TJAHYONO	505
65.	AGUS BASTIAN, S.E.,M.M.	506
66.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA.	507
67.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
68.	MARCUS SILANNO, S.IP.	509
69.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
70.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
71.	H. SHOLEH SOE' AIDY, S.H.	512
72.	Hj. SITI ROMLAH	513
73.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
74.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
75.	MAIMARA TANDO	517
76.	VENNA MELINDA, S.E.	518
77.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
78.	RUSMINIATI, S.H	521
79.	K.H.AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
80.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
81.	IDA RIA S, S.E.,M.M	524
82.	Ir. NUKI SUTARNO	526
83.	ACHSANUL QOSASI	527
84.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
85.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
86.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.,M.I.Kom.	530
87.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
88.	DIDIK SALMIJARDI	532
89.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
90.	Ir. H. ASFIHANI	534
91.	NOR BAITI	535
92.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
93.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
94.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
95.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
96.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
97.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
98.	SONNY WAPLAU	544
99.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
100.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
101.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
102.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
103.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
104.	Drs. UMAR ARSAL	553
105.	dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG	554
106.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGA	556
107.	ETHA BULO	557
108.	DIAZ GWIJANGGE	558
109.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 110 dari 149 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H.,M.H.	178
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC	182
8.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
9.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
10.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
11.	Hj. NURLIAH, S.H.,M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T.,M.M.	188
13.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
14.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
15.	Drs. KAHAR MUZAKAR	191
16.	TANTOWI YAHYA	192

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A.,M.H.	196
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
21.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H.,M.H.	201
22.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
23.	Drs. H. HUMAEDI	204
24.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
26.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
27.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
28.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
29.	NURUL ARIFIN, S.IP.,M.H.	214
30.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H	216
31.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
32.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
33.	Dr. (HC) Ir. H . SISWONO YUDO HUSODO	221
34.	FIRMAN SUBAGYO, S.E.,M.H.	224
35.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
36.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
37.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
38.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
39.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
40.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
41.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
42.	ZAINUDIN AMALI	238
43.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
44.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
45.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
46.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
47.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
48.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
49.	Ir. H. ZULFADHLI	246
50.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
51.	H. GUSTI ISKANDAR S.A.,S.E.	250
52.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
53.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
54.	MUHAMMAD LUTFI	254
55.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
56.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
57.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
58.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
59.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
60.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
61.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
62.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
63.	Drs. H. MURADU U. NASIR, M.Si	272
64.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
65.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
66.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
67.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
68.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
69.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
70.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 70 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H.,M.Sc	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
6.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMAYATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
11.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
12.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
13.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
14.	ICHSAN SULISTIO	336
15.	IRVANSYAH, S.IP	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
18.	Drs. H. BAMBANG SURYADI	340
19.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	Drs. HELMY FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
23.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
24.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
25.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
28.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
29.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
30.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
31.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
32.	EVITA NURSANTY	357
33.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
36.	ARIA BIMA	362
37.	INA AMMANIA	364
38.	Drs. UTUT ADIANTO	366
39.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
40.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
41.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
42.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos.,M.Si	370
43.	Drs. H. SUMARYOTO	371
44.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
45.	H. DJUWARTO	373
46.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
47.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
48.	INDAH KURNIA	376
49.	NURSUHUD	379
50.	Dra. SRI RAHAYU	382
51.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
52.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
53.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI MA,M.DE	386
54.	Ir. HERI AKHMADI	387
55.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
56.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
57.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
58.	ZAINUN AHMADI	391
59.	ZAINUN AHMADI	392
60.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
61.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
62.	NYOMAN DHAMANTRA	395
63.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E.,M.M.	396
64.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
65.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
66.	Ir. DOLFIE OFP	399
67.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
68.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
69.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
70.	HONING SANNY	405
71.	HERMAN HERY	406
72.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
73.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E.	410
74.	VANDA SARUNDAJANG	411
75.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 75 dari 94 orang Anggota

## 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	HERMANTO, S.E. M.M	49
5.	REFRIZAL	50
6.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc.,M.A.	54
9.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
11.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
12.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D	59
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	H. JAZULI JUWAINI, Lc.,M.A.	63
15.	INDRA, S.H	64
16.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.P.si.T	66
17.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
18.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
19.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
20.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
21.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
22.	Dr. H. MARDANI, M. Eng	72
23.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
24.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
25.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	AGOES POERNOMO, S.IP	84
31.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
32.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
33.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWAM M.Si	93
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
41.	TAMSIL LINRUNG	97

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 41 dari 59 orang Anggota.

## 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E.,M.Si	101
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
3.	H. TASLIM, S.Si.,M.Si	106
4.	H. ASMAN ABNUR, S.E.,M.Si	107
5.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
6.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
10.	H.A. BAKRI HM.,S.E.	113
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H.,M.H.	118
15.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
19.	DrS. ABDUL HAKAM NAJA,M.Si	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	MUHAMMAD NAJIB	132
25.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
26.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
27.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
28.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST.,M.M.	138
29.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
30.	AMRAN, S.E	142
31.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
32.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 32 dari 46 orang Anggota.

## 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
2.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
3.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
4.	AHMAD YANI, S.H.,M.H.	287
5.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
6.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
7.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
8.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
9.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
10.	H. ACHMAD FARIAL	295
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
12.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H.,S.Pel.,M.M.	297
13.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
14.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
15.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
16.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
17.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
18.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
19.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
22.	H. USMAN JA'FAR	311
23.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
24.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
25.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 25 dari 37 orang Anggota.

#### 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
4.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag	159
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
13.	Hj. MASITAH, S.Ag.,M.Pd.I.	163
14.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
15.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
17.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
18.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 18 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
3.	DAHLIA, S.H	24
4.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
5.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
6.	Ir. NUROJI	28
7.	PUTIH SARI, S.Kg	29
8.	JAMAL MIRDAD	30
9.	ABDUL WACHID	31
10.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
11.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
13.	LUKMAN HAKIM	37
14.	Ir. SOEPRIYATNO	38
15.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
17.	PIUS LUSTRILANANG, S.I[.], M.Si	42
18.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 18 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H.A. MURADY DARMANSJAH	5
3.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
4.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
5.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
6.	SALEH HUSIN, SE,, M.Si	13
7.	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 7 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN/F-PKS):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua,**

**Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala  
Bappenas Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan Hadirin sekalian yang saya  
muliakan.**

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 286 orang anggota dari 560 orang anggota dengan perincian:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat                       | : 85 dari 148 orang anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya                 | : 50 dari 106 orang anggota; |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 45 dari 94 orang anggota;  |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera             | : 32 dari 57 orang anggota;  |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                | : 25 dari 46 orang anggota;  |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan          | : 22 dari 38 orang anggota;  |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa             | : 11 dari 28 orang anggota;  |
| 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya         | : 13 dari 26 orang anggota;  |
| 9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat             | : 3 dari 17 orang anggota;   |

Dengan demikian maka kourum telah tercapai dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan saya membuka Rapat Paripurna pada hari ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL : 15.15 WIB)**

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf D Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu ijin kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

## **Sidang Dewan yang saya hormati,**

Sesuai dengan perubahan ke-6 jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 hasil keputusan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 25 September 2014 dan hasil Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 September 2014 maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanahan;
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
5. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
6. Laporan Tim Pengawas Century DPR RI;
7. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perkebunan;
8. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kelautan;
9. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Kajian Terkait RUU Usul Pemerintah tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
11. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI yaitu:
  - a. RUU usul inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Perbankan;
  - b. RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Etika Penyelenggaraan Negara;
  - c. RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;
  - d. RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Hak Azasi Manusia; dan terakhir
12. Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 Hijriyah atau 2014 masehi.

Agenda kita pada hari ini demikian banyak, pembahasannya tentu akan panjang, kami berharap kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

### **F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Begitu panjangnya daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dan begitu pentingnya karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak di nusantara ini. Tapi kami menerima kurang 6 rancangan undang-undang, apa yang akan kita bahas kalau draft-nya tidak ada di tangan kita. Pertama Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, kedua Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan, ketiga Rancangan Undang-Undang tentang Tapera; empat Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, lima Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Hal ini sudah berkali-kali dan sering terjadi, sehingga kita di sini seakan-akan hanya mengamini. Saya minta untuk masa yang akan datang ini janganlah terjadi hal yang seperti ini karena sangat memalukan.

Yang kedua, karena kebetulan ini hadir Menteri Keuangan, salah satu penyebab saya ingin saya waktu itu menjadi Anggota DPR adalah, ini pesan terakhir saya ini, akan saya sampaikan kepada Menteri Keuangan entah kita ketemu lagi, entah tidak, kita tidak tahu, yaitu cobalah kita beralih pembangunan ini jangan hanya kedaratan, tapi kelautan, sehingga kita bisa berhemat jauh khususnya masalah transportasi. Berkali-kali dalam Paripurna ini pernah saya sampaikan cobalah dialihkan transportasi darat itu ke laut .

**KETUA RAPAT:**

Maaf Saudara Nudirman Munir.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Tidak, ini penting, karena ini ada menteri.

**KETUA RAPAT:**

Iya, tapi nanti kita sudah setelah masuk kepada ...  
**(terpotong interupsi).**

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Bukan, saya tolong ini satu menit saja, supaya angkutan darat dipindahkan ke laut, tidak membuat jalan macet, tidak membuat masalah yang begitu bertubi-tubi sehingga kita bisa menghemat APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota yang selama ini jadi bajakan, yang jadi mafia jalan, mafia Jalan Pantura, tidak pernah ada habis-habisnya. Kenapa truk-truk besar itu harus lewat daratan, padahal lautan kita terbuka untuk membawa barang-barang. Tolong Menteri Keuangan di sini berpikir alihkan ke lautan, sehingga tidak buat macet jalan dan tidak membuang biaya tinggi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Nudirman Munir.

Ini sesuai apa yang disampaikan ini seakan-akan pesan terakhir. Mungkin ini adalah Sidang Paripurna kedua terakhir, sebetulnya besok masih ada, tetapi besok memang cuma pidato penutupan dari Ketua, sehingga apa yang disampaikan Insya Allah menjadi catatan bagi DPR untuk periode 2014-2019. Dan juga tentu saja buat Menteri Keuangan periode 2014 dan seterusnya.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Interupsi Bapak Pimpinan.  
Interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Terkait?

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Terkait dengan agenda Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Terkait dengan agenda yang demikian banyak dimana salah satunya adalah pembahasan tingkat II RUU Tapera. Jadi saya ingin melaporkan perkembangan terakhir mengenai pembahasan RUU Tapera Bapak Ketua, sehingga sekaligus ...

**(terpotong interupsi).**

**KETUA RAPAT:**

Maaf Pak Yoseph nanti.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Bukan, ini karena tidak, berdasarkan keputusan terakhir tidak bisa diteruskan ke pembahasan tingkat II.

**KETUA RAPAT:**

Iya tapi nanti, nanti begitu sudah agendanya nanti akan saya sampaikan, karena masuk ke dalam.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Baik, terima kasih.

**F... (...):**

Interupsi Pimpinan.

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perkebunan, saya pikir ada substansi yang perlu harus dilihat, oleh karena itu juga begitu juga dengan Undang-Undang Kelautan, dan Konservasi Tanah dan Air ada tiga undang-undang dari Komisi IV saya pikir perlu diberikan materi atau rancangan itu kepada seluruh anggota karena ini sangat penting, karena ini tidak ada bahan sama sekali ini.

**KETUA RAPAT:**

Iya-iya, terima kasih.

Bahan nanti menyusul ya karena ini juga kan agenda tidak sekaligus kita bahas, satu per satu, jadi nanti sambil kita melanjutkan persidangan ini nanti bahan juga akan disampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat.

Seperti tadi disampaikan dan kita sudah menyadari semua agenda kita sangat banyak, maka kita mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita secara optimal, mudah-mudahan ini tidak berlangsung berlarut-larut.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI Nomor PW/142/KOMVIII/IX/2/014 tanggal 29 September 2014 perihal Permohonan Bantuan. Dalam suratnya Pimpinan Komisi VIII meminta agar dapat diberikan kesempatan kepada Delegasi Pengawas Penyelenggara Ibadah Haji DPR RI untuk menyampaikan laporan hasil kunjungannya pada Rapat Paripurna tanggal 29 September 2014 yaitu pada hari ini pada urutan pembicara kedua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pimpinan akan meminta persetujuan Rapat Paripurna hari ini, apakah permintaan Pimpinan Komisi VIII mengenai Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI pada Rapat Paripurna ini menjadi acara ke-2 apakah dapat disetujui?

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian maka susunan acaranya menjadi seperti yang tertera di layar, tidak perlu saya bacakan. Berarti laporan pengawas haji itu bergeser naik ya menjadi nomor 2.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan

Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, dan Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
3. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Untuk itu kami persilakan kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Ir. H. Ahmadi Noor Supit untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU dimaksud. Saya persilakan.

**KETUA BADAN ANGGARAN DPR RI (Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT/F.PG):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI  
MENGENAI  
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2015 BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,  
Yang terhormat Saudara Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,  
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku wakil pemerintah,  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji dan syukur kita haruskan kehadiran Allah SWT, atas perkenan dan ridha-Nya kita dapat memenuhi tugas konstitusional hingga bisa hadir dalam Rapat Paripurna ini dalam rangka penyampaian hasil Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 dalam keadaan sehat walafiat.

**Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD (MD3), Presiden mengajukan RUU APBN disertai nota keuangan, dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR, surat nomor R42/Pres/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014, perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015 untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPR.

Tanggal 15 Agustus 2014, Presiden telah menyampaikan Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna. Fraksi-fraksi juga telah menyampaikan pandangannya terhadap RUU tersebut dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Agustus 2014, dilanjutkan dengan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna tanggal 21 Agustus 2014.

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 di Badan Anggaran, kami ingin mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang MD3 dinyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh Dewan tentang APBN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Artinya RUU APBN harus disahkan oleh DPR paling lambat bulan Oktober. Namun berkenaan dengan berakhirnya keanggotaan Dewan periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014, maka RUU APBN Tahun Anggaran 2015 harus disahkan oleh DPR paling lambat akhir September 2014. Jadi disahkan satu bulan lebih awal dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Sidang Dewan yang mulia,**

Berikut kami sampaikan proses pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 di Badan Anggaran dan komisi-komisi:

1. Badan Anggaran telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 27 Agustus, serta 1 September 2014. Dalam rapat kerja tersebut disepakati membentuk 4 (empat) Panja, yaitu (1) Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan; (2) Panja Belanja Pemerintah Pusat; (3) Panja Transfer ke Daerah; dan (4) Panja Draft RUU APBN Tahun Anggaran 2015.
2. Tanggal 28 Agustus sampai dengan 15 September 2014 Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerjanya telah melakukan pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2015. Sedangkan tanggal 28 Agustus sampai dengan 18 September 2014, Komisi I sampai dengan XI juga telah melakukan pembahasan RKA-KL Tahun 2014 dengan mitra kerjanya dan pembahasan usulan program-prpogram yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
3. Tanggal 3 sampai dengan 22 September 2014 dilakukan Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan.
4. Tanggal 22 September 2014, Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia untuk menetapkan Postur Sementara APBN Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil pembahasan Panja Asumsi.

5. Dilanjutkan dengan rapat-rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah untuk RAPBN Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 22 dan 23 September 2014.
6. Kemudian dilakukan Rapat Tim Perumus Laporan Panja Asumsi, Tim Perumus Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat, dan Tim Perumus Laporan Panja Transfer ke Daerah pada tanggal 24 September 2014.
7. Dilanjutkan dengan Panja Draft RUU APBN Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 25-26 September 2014.
8. Sementara itu mulai tanggal 24 sampai dengan 28 September 2014, komisi melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk penyesuaian RKA K/L berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran.
9. Padatnya agenda rapat-rapat Dewan di akhir periode, maka Badan Anggaran melakukan rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan akhir Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 28 September 2014, pada hari Minggu.

### **Sidang Dewan yang kami muliakan,**

Berikut kami sampaikan pendapat akhir mini fraksi dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, antara lain:

**Fraksi Partai Demokrat** meminta kepada pemerintah yang baru untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN tahap dua. Juga meminta agar pemerintah memfokuskan anggaran transfer daerah pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga terwujud kesinambungan pembangunan di daerah serta mendorong peningkatan kemandirian daerah, Sementara itu terkait dengan dana desa diharapkan dapat meningkatkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

**Fraksi Partai Golkar** mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% dalam APBN Tahun Anggaran 2015 sebagai sinyal positif dan komitmen bersama untuk lebih mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi domestik yang tercipta seiring dengan prediksi semakin membaiknya perekonomian dunia di tahun 2015. Sedangkan dengan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0% akan meningkatkan permintaan kredit sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun yang penting adalah dibutuhkan pencermatan lebih detail dari pemerintah terkait resiko pembalikan modal *emerging countries* ke *develop countries* seiring dengan rencana Bank Central Amerika untuk menaikkan suku bunga yang diprediksi akan dilakukan di akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015.

**Fraksi PDI Perjuangan** memberikan catatan khusus dalam APBN Tahun Anggaran 2015 diantaranya ekstensifikasi pajak masih bisa dikejar dari pajak perusahaan asing yang pangsa pasarnya di Indonesia tetapi pembukuannya dan pelaporan pajaknya di negara asal. Kemudian pengalihan tanggung jawab Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IMF (*International Monetary Fund*) dari pemerintah ke Bank Indonesia tanpa adanya jaminan mekanisme pengawasan akan menjadikan perekonomian Indonesia hanya sebagai objek kebijakan IMF. Serta bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa untuk pengelolaan dana desa harus diperhatikan karena menyangkut akuntabilitas pelaksanaan anggaran negara.

**Fraksi PKS** berpandangan pemerintah perlu untuk lebih serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, terutama terkait belanja modal dan investasi yang berkaitan dengan sektor pertanian, maritim, dan industri manufaktur serta infrastruktur energi dan konektivitas. Sedangkan untuk kebijakan belanja subsidi harus terus direvitalisasi agar tepat sasaran. Pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan pengendalian volume BBM bersubsidi, serta berbagai kebijakan terkait tata kelola energi nasional yang lebih baik dan lebih adil. Sedangkan untuk subsidi listrik, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen korporasi PT PLN agar semakin efisien.

**Fraksi PAN** memandang bahwa *tax ratio* masih dapat didorong ke angka 13%-14% dari PDB jika pemerintah secara serius dan tegas melakukan *extra effort* dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan *tax compliance* khususnya wajib pajak KKP *large tax office* dan KKP khusus, serta menurunkan *tax evasion* melalui upaya *transfer pricing* khususnya oleh perusahaan asing. Ruang fiskal dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami stagnasi di kisaran 22%, meskipun di saat yang sama penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata 15,3% per tahun. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya sekedar mampu mengimbangi pertumbuhan *non-discretionary expenditure* sehingga *fiscal space* tidak mengalami perbaikan yang berarti.

**Fraksi PPP** mencermati bahwa alokasi terbesar dalam pengeluaran negara masih didominasi oleh pengeluaran rutin. Untuk itu harus diawasi penggunaannya agar pemanfaatannya benar-benar efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan subsidi menunjukkan pemerintah gagal melakukan efisiensi energi yang diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian energi, serta mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk mewujudkan rencana strategis ketahanan energi ke depan terutama mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan serta ramah lingkungan.

**Fraksi PKB** meminta agar rencana pemerintah untuk mengambil pembiayaan defisit anggaran lewat sumber pembiayaan utang dengan menerbitkan SBN harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dengan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali (*solvabilitas*). Fraksi PKB juga meminta pemerintah harus memperhatikan *volatilitas* perkembangan pasar SBN dalam negeri dan juga terus mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya *sudden reversal* atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba terlebih dikarenakan Indonesia masih menganut rezim devisa bebas.

**Fraksi Partai Gerindra** menilai bahwa RUU APBN 2015 masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional. Niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah mendatang. Selain itu APBN Tahun Anggaran 2015 masih terperangkap utang luar negeri. Pemerintah harus sudah melakukan moratorium utang karena pada kenyataannya penyerapan utang tidak maksimal.

**Fraksi Partai Hanura** tidak menyetujui terhadap penetapan defisit pada setiap penyusunan postur APBN termasuk APBN 2015, karena dengan menyusun postur APBN yang menetapkan defisit di awal membuka celah pengelolaan anggaran yang kurang efisien yang mengarah pada pemborosan anggaran.

Sebaiknya menggunakan anggaran berimbang yang berbasiskan pada evaluasi dan kebutuhan.

**Pimpinan, para Anggota dan hadirin yang terhormat,**

Sebelum kami menyampaikan laporan Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa RUU APBN Tahun Anggaran 2015 ini disusun oleh pemerintah yang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil Pemilu tahun 2014. Oleh sebab itu, pengajuan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 oleh pemerintah masih bersifat *baseline* yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memberi ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan.

Berikut kami sampaikan kesepakatan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 78/DPR RI/IV/2013-2014 tanggal 2 September 2014.

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015**

No.	Asumsi	RUU APBN	Kesepakatan	Selisih
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,8	0,2
2.	Inflasi	4,4	4,4	-
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	11.900,0	11.900,0	-
4.	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bln (%)	6,2	6,0	(0,2)
5.	Harga Minyak/ICP (US\$/Barel)	105,0	105,0	-
6.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barel/hari)	2.093,0	2.148,0	55,0
	a. Lifting Minyak (ribu barel/hari)	845,0	900,0	55,0
	b. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.248,0	1.248,0	-

Dengan asumsi dasar tersebut maka pendapatan negara dan hibah dalam APBN TA 2015 disepakati sebesar Rp1.793.588,9 miliar, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.709.332,6 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp3.256,3 miliar.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.379.991,6 miliar yang bersumber dari PPh sebesar Rp664.396,1 miliar, PPN sebesar Rp524.972,2 miliar, PBB sebesar Rp26.684,1 miliar, Cukai sebesar Rp126.746,3 miliar, Pajak lainnya sebesar Rp6.689,1 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp51.503,8 miliar. Sedangkan untuk PNB sebes Rp410.341,0 miliar bersumber dari Penerimaan SDA sebesar Rp254.270,5 miliar, Pendapatan Laba BUMN sebesar Rp44.000,0 miliar, PNBP Lainnya sebesar Rp89.823,7 miliar, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp22.246,8 miliar.

Dengan demikian, maka dalam tahun 2015 *tax ratio* sebesar 12,38% terhadap PPDB, dan *cost recovery* sebesar US\$16,0 miliar.

### **Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,**

Berikut kami sampaikan belanja negara dalam RUU APBN TA 2015 yang telah disepakati. Belanja Negara dalam tahun 2015 disepakati sebesar Rp2.039.483,6 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.392.442,3 miliar, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp647.041,3 miliar. Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari:

- 1) Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp647.309,9 miliar.
- 2) Belanja Non Kementerian/Lembaga sebesar Rp745.132,4 miliar, yang terdiri atas:
  1. Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp151.968,3 miliar
  2. Program Pengendalian Subsidi sebesar Rp414.680,6 miliar, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp344.702,8 miliar dan subsidi non energi sebesar Rp69.977,7 miliar.  
Alokasi anggaran untuk subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg berhasil diturunkan menjadi sebesar Rp276.013,2 miliar dari Rp291.111,8 miliar penurunan subsidi BBM ini dengan menurunkan volume BBM bersubsidi dari 48 juta Kilo Liter menjadi 46 juta Kilo Liter.  
Sedangkan untuk subsidi listrik berhasil diturunkan menjadi sebesar Rp68.689,7 miliar dari Rp72.422,7 miliar. Penurunan ini dengan tidak mengalokasikan *carry over* tahun 2014 di tahun 2015 sebesar Rp3.733,0 miliar.
  3. Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp3.565,1 miliar.
  4. Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp72.779,6 miliar.
  5. Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp102.138,9 miliar.

Sedangkan anggaran pendidikan dalam APBN TA 2015 disepakati sebesar Rp409.131,7 miliar (20,06% dari total belanja negara), yang terdiri atas melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp154.236,3 dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp254.895,4 miliar;

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berikutnya kami sampaikan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2015 sebesar Rp647.041,3 miliar, dimana Anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp637.975,1 miliar dan Dana Desa sebesar Rp9.066,2 miliar. Anggaran Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp127.692,5 miliar, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp35.820,7 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp16.615,5 miliar, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp547,5 miliar, dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp104.411,1 miliar.

Dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp35.820,7 miliar diperuntukkan DAK sebesar Rp33.000,00 miliar, dialokasikan untuk 14 (empat belas) bidang DAK, yakni (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) infrastruktur irigasi; (4) infrastruktur sanitasi dan air minum; (5) transportasi; (6) energi pedesaan; (7) kelautan dan perikanan; (8) pertanian; (9) prasarana pemerintah daerah; (10) lingkungan hidup; (11) kehutanan; (12) keluarga berencana; (13) sarana dan prasarana perdagangan; (14) perumahan

dan pemukiman, dan DAK tambahan sebesar Rp2.820,7 miliar dialokasikan bagi daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara lain yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam rangka melanjutkan kebijakan afirmatif (*affirmative policy*).

Untuk Dana Desa yang mulai dialokasikan dalam tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2015 merupakan tahun transisi dimana dana desa bersifat *baseline* dengan sumber dana berasal dari realokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan mekanisme transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam 3 tahap penyaluran. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20% pada bulan Oktober. Dana Desa yang bersumber dari PNPM ini disepakati untuk ditinjau kembali dalam RUU APBN-P Tahun Anggaran 2015.

### **Sidang Dewan yang kami muliakan,**

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pembahasan, terdapat perubahan baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja, serta pembiayaan. Dari sisi pendapatan dapat dioptimalkan sebesar Rp31.292,9 miliar, sedangkan belanja negara terdapat penghematan sebesar Rp2.262,3 miliar, dan perubahan pembiayaan sebesar Rp16.191,1 miliar, sehingga didapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp49.746,3 miliar.

Tambahan alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengurangan SBN Neto (defisit) sebesar Rp27.868,6 miliar, cadangan perlindungan sosial sebesar Rp5.000,0 miliar, cadangan penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp3.200,0 miliar dan tambahan anggaran K/L sebesar Rp15.500,0 miliar.

### **Sidang Dewan yang kami muliakan,**

Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp1.793.588,9 miliar dan belanja negara sebesar Rp2.039.483,6 miliar, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2015 sebesar 2,21% terhadap PDB atau sebesar Rp245.894,7 miliar. Adapun sumber pembiayaan untuk defisit tersebut bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp254.856,0 miliar dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp8.961,3 miliar, atau pembiayaan dalam negeri sebesar Rp269.709,7 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp23.815,0 miliar.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Seluruh Fraksi telah memberikan Pendapat Akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2015 di Badan Anggaran untuk kemudian dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

### **Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,**

Adapun laporan panja-panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah atas RUU APBN TA 2015 beserta Nota Keuangannya untuk

dapat diterima dan diambil keputusan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya, serta Kementerian/Lembaga, juga kepada Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi I sampai dengan XI, dan seluruh rekan-rekan Anggota Dewan atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU ini dan selama periode 2009-2014.

Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Serta kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DP RI yang telah memberikan dukungan penuh selama ini.

Akhirnya, kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

BADAN ANGGARAN DPR RI  
KETUA,

Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT  
A-249

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Anggaran yang sudah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Saya lihat beliau tadi membacanya cukup melelahkan karena memang angkanya sudah luar biasa, APBN kita sudah mencapai Rp2.039 trilyun ini sebenarnya statusnya sudah kuadliun. Kayaknya Pak Menteri dan Anggota Dewan yang terhormat upaya kita untuk merumuskan tentang redenominasi mata uang rupiah menjadi terasa penting supaya nol-nya tidak kebanyakan.

Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi.

#### **F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Pimpinan Interupsi Pimpinan,

**Bapak Menteri Keuangan dan jajaran yang kami hormati,  
Pimpinan beserta kawan-kawan kami.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Angka yang menurut saya memang sangat fantastis karena itu tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran PU kita tahu lebih dari Rp70 trilyun, belum lagi infrastruktur kabupaten/kota provinsi yang mungkin jumlahnya ratusan trilyun,

berdasarkan konvensi PBB di Jamaika tahun 1982, Indonesia adalah negara maritim, negara kepulauan. Karena itu tadi Saya sudah sampaikan, “Tolonglah Pak Menteri, kiblat pembangunan kita jangan lagi terus-terusan ke daratan, tapi mulailah kita ke lautan, pengalihan transportasi darat ke laut”, jangan kita lihat truk-truk BK, BL, L, DK dari Bali, wara-wiri melintas mulai dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur. Kenapa ini tidak diganti dengan kapal laut? Sehingga tidak membuat jalanan hancur, yang akibatnya menjadi mafia, mafia Pantura, mafia Lintas Timur, mafia Lintas Barat, mafia Lintas Andalas, selalu setiap Lebaran kita berhadapan dengan mafia ini.

Karena itu Saya mohon Pak Menteri, angkutan-angkutan darat dialihkan, dari darat ke laut. Apa sih susahnya? Ya Saya ingin dana yang lebih dari Rp. 2000 triliun, kita coba berpikir untuk laut, kita membangun dermaga-dermaga, kita membangun, mendorong angkutan-angkutan laut, kapal-kapal yang membawa barang-barang yang tidak menghancurkan jalanan. Ini setiap kita mau lebaran, kita harus berhadapan dengan Proyek Pantura yang tidak pernah ada habis-habisnya, sejak negara ini merdeka sampai hari ini, proyek Pantura jalan terus. Seakan-akan arsitek kita, konsultan kita, tidak pernah bekerja dengan baik, karena jalanan hancur terus. Karena itu kepada Bapak Menteri, Saya mohon kepada teman-teman sekalian, mari kiblat ini kita coba alihkan, selat adalah daerah kita, dengan Wawasan Nusantara, dengan Konvensi PBB di Jamaika, itu adalah bagian kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cobalah kita alihkan ke laut, jangan ke darat terus.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Nudirman Munir.

Ya memang setiap anggota punya hak untuk berbicara, tetapi ya mari kita sama-sama mengoptimalkan waktu. Dari kemarin Saya melihat, Pak Nudirman Munir ini pendapatnya sudah semakin sama dengan apa yang menjadi visi besar dari Presiden terpilih, Pak Jokowi, yaitu poros maritim. Saya yakin apa yang sudah disampaikan Oleh Pak Nudirman Munir nanti akan ditindaklanjuti dalam konsep poros maritim.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota Dewan, apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2015 dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Perlu per fraksi atau semuanya?

Setuju ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian, seluruh fraksi dan anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya Saya persilakan Saudara Menteri Keuangan untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

**MENTERI KEUANGAN RI:**

**Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk dapat melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Sebagaimana kita ketahui, pengajuan dan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 beserta Nota Keuangan sedikit berbeda dengan yang dilakukan pada beberapa tahun berjalan, karena bersamaan dengan transisi penggantian Pemerintahan dan anggota DPR, sehingga pada tahun ini penetapan RUU APBN dilakukan lebih awal di Bulan September 2014 itu. Selain itu, substansi APBN Tahun 2015 juga masih bersifat *baseline*, untuk memberikan ruang gerak dan pengambilan pilihan kebijakan yang lebih luas pada Pemerintah yang baru, sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Di tengah ketatnya agenda DPR di akhir tahun 2014 ini, pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2015 *Alhamdulillah* telah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama, RUU APBN Tahun Anggaran 2015 telah dibahas pada berbagai forum yang diamanatkan sejak Rapat Paripurna, Rapat Kerja di Badan Anggaran dan komisi-komisi DPR serta rapat Panitia Kerja dan Tim Perumus yang dibentuk di Badan Anggaran.

Pencapaian tersebut tentunya didukung dengan profesionalitas dan komitmen yang tinggi dari anggota Dewan yang terhormat. Dalam pembahasan RUU APBN Tahun 2015 tersebut, Pemerintah dan DPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten, dengan diiringi dinamika proses pembahasan dan pengambilan keputusan didalam sistem demokrasi yang sangat kita hormati.

Untuk itu, kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, atas semua dukungan, masukan, kearifan serta kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan strategis dan fundamental atas RUU APBN Tahun 2015.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan hasil-hasil Pembicaraan Tingkat I, dan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, pada akhirnya dapat dicapai kesepakatan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN Tahun 2015 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%
- Tingkat inflasi sebesar 4,4%
- Nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 11.900/USD
- Tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 6%
- Harga minyak mentah Indonesia rata-rata 105 USD/barrel
- Lifting minyak rata-rata 900.000 barrel/hari
- Lifting rata-rata gas sebesar 1.248.000 barrel setara minyak.

**Para hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,**

Sesuai pembahasan RAPBN Tahun 2015, target defisit anggaran ditetapkan menjadi sebesar Rp. 245,9 triliun atau setara 2,21% dari PDB. Target defisit tersebut berarti mengalami penurunan Rp. 11,7 triliun dari yang diusulkan dalam RUU APBN Tahun 2015, sebesar Rp. 257,6 triliun atau setara 2,32% PDB.

Penurunan defisit anggaran Tahun 2015 tersebut memberikan signal positif bagi masyarakat, bagi pemangku kepentingan, dan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri, dalam penetapan APBN Tahun 2015 yang lebih *sustainable*. Pemerintah dan anggota Dewan dapat memberikan posisi, bahwa APBN Tahun 2015 disusun dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian serta antisipatif terhadap kebijakan fiskal ke depan.

Disamping itu, kami menyakini bahwa beberapa substansi dalam APBN Tahun 2015, seperti anggaran yang bersifat *baseline*, tingkat defisit yang lebih rendah, dan mempersiapkan nanti antisipasi fiskal untuk kebijakan baru, dapat memberikan ruang fiskal yang cukup untuk memfasilitasi proses transisi kepada pemerintahan yang baru yang lebih baik.

**Saudara Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan target defisit anggaran sebesar 2,21% dari PDB, maka target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.793,6 triliun atau Rp. 31,3 triliun lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan belanja negara pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 2.039,5 triliun atau sekitar Rp. 19,6 triliun lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RUU APBN Tahun 2015.

Alokasi belanja diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Beberapa kebijakan penting belanja negara di tahun anggaran 2015 antara lain:

1. Efisiensi anggaran subsidi energi dengan didukung kebijakan alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran.
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan pembangunan konektivitas nasional, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing ketenagakerjaan.
3. Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN termasuk peningkatan kualitas dan efisiensi belanja.
4. Pengalokasian dana desa di tahun 2015 untuk menjadi stimulus dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efisien, efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

**Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Setelah melalui pembahasan yang insentif, akhirnya Pemerintah mengharapkan agar Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 dapat disetujui oleh Dewan yang terhormat untuk disahkan menjadi undang-

undang, dalam Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU dimaksud pada Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Pada akhirnya, di penghujung masa tugas kami, ijinan Saya secara pribadi dan sebagai wakil Pemerintah, untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Pimpinan Dewan, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Komisi, Pimpinan alat kelengkapan Dewan lainnya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 yang terhormat, atas kerja sama selama ini, dan secara tulus kami mohon maaf, apabila selama berinteraksi, terdapat hal-hal yang tidak berkenan kepada anggota Dewan yang terhormat. Semoga hubungan dan kerja sama yang terjalin baik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selama ini, dapat ditingkatkan di masa yang akan datang sehingga tugas konstitusional bersama yang dipercayakan kepada Dewan yang terhormat dan Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala upaya dan langkah kita dalam penetapan Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2015 senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Sekian, dan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

Jakarta, 29 September 2014  
a.n. Pemerintah,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**M. CHATIB BASRI**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Saya sampaikan kepada Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang telah menyatakan pendapat akhirnya, mewakili Presiden.

Kalau di media, Beliau ini salah satu yang kandidat kuat, untuk tetap menjadi Menteri Keuangan.

**Rekan-rekan sekalian,**

Sekarang Saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri Keuangan beserta seluruh

jajarannya, atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Perkenankan pula Saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang tersebut dengan baik.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna hari ini.

Sebelum memasuki acara selanjutnya, rapat Saya akan tunda beberapa menit, guna mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya untuk meninggalkan ruang rapat Paripurna. Untuk para anggota Dewan yang terhormat Saya mohon tetap berada ditempatnya masing-masing.

Dengan ini rapat Saya skors.

(RAPAT DI SKORS)

**KETUA RAPAT:**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Agama Republik Indonesia,  
Yang terhormat Para Anggota Dewan,  
Hadirin sekalian yang Saya muliakan.**

Dengan ini skors Saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Sidang Dewan yang terhormat,

Marilah kita memasuki agenda kedua, yaitu Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI, yang terhormat Saudara H. Sayed Fuad Zakaria, SE, untuk menyampaikan laporannya.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI (H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Selamat siang dan salam sejahtera.**

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang,  
Serta anggota Dewan,  
Yang kami hormati Wakil Menteri Agama beserta seluruh jajarannya.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan taufik dan hidayah-Nya kita masih diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Meskipun kami telah mempersiapkan laporan yang lengkap, tapi kami ingin menyampaikan laporan yang ringkas-ringkas saja tentang hasil pengawasan Tim Pengawas pada pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M.

Tentunya Tim Pengawasan ini tidak hanya diselenggarakan oleh Komisi VIII DPR RI, tetapi ada juga dari Komisi IX, yang tentu kaitannya dengan kesehatan dan juga Komisi V, yang ada kaitannya dengan transportasi.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai pihak, maka DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perhatian serius untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, baik saat di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Apalagi Pemerintah Arab Saudi seringkali menerapkan kebijakan dan sistem baru penyelenggaraan Ibadah Haji, termasuk pada tahun 1435 H/2014 M ini memulainya menerapkan kebijakan *e-haji*.

### **Saudara Pimpinan, Hadirin serta anggota Dewan yang kami hormati,**

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD. Maka dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dipandang perlu melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi dan data tentang Penyelenggaraan ibadah haji yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pihak pemerintah di Arab Saudi.

Tentunya sebagaimana biasanya dan telah umum sama-sama kita mengetahui penyelenggaraan ibadah haji ini biasanya hal-hal yang sangat crucial adalah berkisar masalah pelayanan jamaah haji tentang pemondokan, perumahan, tentang catering, tentang kesehatan jamaah haji, pelayanan transportasi dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan sumber daya manusia itu sendiri.

Pelayanan perumahan, kebijakan sewa perumahan sebanyak 118 rumah atau pemondokan bertaraf hotel bintang tiga. Tapi berkonsekuensi terhadap jarak yang ditempati oleh para jamaah. Banyak rumah atau pemondokan jauh dari Masjidil Haram, yaitu berkisar 87% berada diantara 2000-4000 meter.

Pelayanan catering di Mekkah, antisipasi antrian panjang dalam pembagian catering dirasakan kurang baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Masih ada maktab yang harus bergabung dengan maktab lainnya dalam pembagian catering, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan jamaah haji. Antisipasi sajian menu masakan yang masih belum dirasakan rasa Indonesia, *taste* yang masih belum sesuai dengan rasa Indonesia, tidak asin, tidak pedas dan juga tidak manis.

Pelayanan kesehatan masih belum sesuai harapan, sebab masih banyak jamaah haji yang termasuk kelompok beresiko tinggi (Risti) lolos sehingga tidak dapat menunaikan ibadah haji sebagaimana mestinya. Karena itu, perlu ketegasan dari petugas kesehatan/dokter di Tanah Air terutama dari mulai di puskesmas, sekiranya riwayat calon jamaah haji betul-betul diperketat.

Transportasi, pelayanan transportasi di Mekkah masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan petugas dan banyaknya jamaah haji yang harus dilayani karena menempati pemondokan jauh dari Masjidil Haram. Ada pemondokan yang sejak awal belum optimal terlayani oleh bus, pengemudi bus yang mengalami hambatan komunikasi dengan jamaah dan bus yang disewa ada juga yang bercampur dengan jamaah haji dari negara lain.

Dukungan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia atau petugas juga menyebabkan beban tugas tidak seimbang dengan tanggung jawab, termasuk belum adanya perlindungan (asuransi) serta belum adanya kesesuaian honor, bahkan, petugas terkena dampak efisiensi/penghematan.

Kesimpulan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kepala Daerah Kerja Madinah, Kepala Daerah Kerja Mekkah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Kementerian Agama RI, Duta Besar RI di Arab Saudi dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah serta peninjauan lapangan dapat disimpulkan beberapa hal pokok, yaitu:

1. Kualitas pelayanan jamaah haji banyak ditentukan tingkat motivasi, kinerja dan tanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
2. Permasalahan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah pelayanan pemondokan di Madinah, karena adanya wanprestasi 19 majmua yang menempatkan jamaah haji sebanyak 41 kloter atau sekitar 20.000 jamaah haji di pemondokan di luar Markaziah.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji, setiap proses dan tahapan penyelenggaraan ibadah haji baik pada saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan integratif yang dimulai sejak berada di Tanah Air dan di Arab Saudi.
4. Peningkatan pelayanan bagi jamaah haji 1435 H/2014 M masih banyak mengalami persoalan, khususnya pemondokan di Madinah, antara lain ada majmua yang wanprestasi, pemisahan rombongan karena perbedaan gedung. Sedangkan penempatan jamaah haji di pemondokan di Makkah yang sudah bertaraf hotel bintang tiga, masih dijumpai adanya pemadatan, fasilitas pemondokan kurang memadai, dan lift macet. Jarak terjauh pemondokan di Makkah dari Masjidil Haram 4.000 meter masih menjadi kendala bagi jamaah haji, apalagi transportasi darat di Makkah sering bermasalah.
5. Pendataan SDM PPIH masih dijumpai adanya berbagai masalah, baik aspek kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga tidak ada kesesuaian dengan beban tugas, tanggung jawab dan standar biaya khusus; dan
6. Adanya jamaah haji non kuota mengurangi citra baik Indonesia di Arab Saudi. Selain itu, jamaah haji non kuota yang nantinya akan ikut bergabung dalam tenda jamaah haji pada saat di Arafah dan Mina, menyebabkan pelayanan pada jamaah haji regular akan bisa menjadi tidak optimal, semrawut serta kurang memenuhi asas keadilan.

Oleh karena itu Tim Pengawasan Haji melakukan rekomendasi, dalam rangka melakukan perbaikan atas pelaksanaan ibadah haji 1435 H atau 2014 masehi dan penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang, maka Tim Pengawas DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.

1. Aspek Kebijakan

- a. DPR RI bersama pemerintah segera merespon kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengenai penerapan E-Hajj, dengan melakukan percepatan pembahasan BPIH Tahun 1436 H2015 M secara komprehensif dan integratif.
- b. Menteri Agama RI dan Duta Besar RI di Arab Saudi harus proaktif melakukan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi, agar jemaah haji tidak ditempatkan di Mina Jadiddengan alasan menurut keyakinan ulama Indonesia bahwa Mida Jadid tidak masuk Mina;
- c. Kementerian Kesehatan RI bersama instansi terkait hendaknya melakukan kajian tentang Kesehatan Haji;
- d. Mendesak Menteri Agama RI agar memberikan kompensasi kepada jemaah haji yang menempati pemondokan di luar Makaziah, di Madinah; dan
- e. Meminta kepada Menteri Agama RI menempuh jalur hukum, dan memberi sanksi kepada perusahaan catering di madinah serta pihak Majmuah yang melanggar dan wanprestasi.

2. Aspek Teknis Operasional.

- a. Pelayanan Pemondokan, rekomendasi tim pengawasan adalah
  1. Pemondokkan di Madinah tahun 2015 hendaknya 100% berada di wilayah Markaziah dengan menggunakan sistem sewa gedung;
  2. Pemondokkan di Mekkah tahun 2015 dan seterusnya hendaknya paling jauh berjarak 1.400 meter dari Masjidil Haram; kenapa ini kami sampaikan karena jarak antara 1.900 meter yang tidak disediakan bis transportasi dengan jarak 2.100 meter dalam arti kata sama-sama tetangga jemaah tinggal bersebrangan, tinggal sebelah menyebelah di pondokkan, tetapi mereka yang diatas 2.000 dapat bus, yang 1.900 tidak memperoleh transportasi. Oleh karena itu kami menyarankan kiranya kedepan 1.400 meter diatas itu harus disediakan transportasi Bis.
  3. Pemondokkan yang tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2014 M hendaknya dipertimbangkan untuk tidak disewa kembali. Jika perlu kami menyarankan untuk di *black list*.
  4. Pemondokkan hendaknya terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu (tidak terpisah-pisah); dan
  5. Penempatan jemaah haji pada pemondokan hendaknya mengacu pada tashrif sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
- b. Transportasi, Tim Pengawasan merekomendasikan.
  1. Perlu dikaji rasio yang tepat antara jumlah bus dengan jumlah jemaah haji;
  2. Bus yang dioperasikan hendaknya menggunakan SAPTCO yaitu perusahaan disana yang memiliki akses ke Masjidil Haram; dan
  3. Perlu penyempurnaan sistem *taroududi* dalam penanganan transportasi di Mekkah, sehingga jemaah terlayani secara adil.

- c. Catering, Tim Pengawasan memberikan rekomendasi.
  - 1. Catering yang bermasalah keikutsertaannya untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2015 dan di masa yang akan datang.
  - 2. Sistem pelayanan catering secara prasmanan di Mina dinilai tidak efisien dan sering menimbulkan masalah, sehingga perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan box; dan
  - 3. Menyiapkan konsep dan rancangan pelayanan catering di Makkah.
- d. Kesehatan
  - 1. Sistem pemeriksaan kesehatan di Puskesmas (daerah) hendaknya diperketat sehingga orang tua, orang dengan sakit bawaan dan wanita hamil yang tidak masuk dalam kategori *istitho'ah* (mampu) tidak diloloskan untuk menunaikan ibadah haji; dan
  - 2. Kementerian Kesehatan RI hendaknya menambah dokter spesialis psikiatri mengingat banyaknya jamaah haji yang terkena gangguan kejiwaan.
  - 3. Perlu dilakukan kajian dan pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait dengan aspek kesehatan dijadikan dasar persyaratan untuk syarat jamaah dapat diberangkatkan menjalankan ibadah haji.
- e. Jamaah non kuota
  - 1. Pemerintah RI agar melakukan kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi untuk tidak mengeluarkan visa haji, kecuali bagi jamaah haji yang resmi; dan
  - 2. Pemerintah RI agar melakukan komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi tentang aspek *istitho'ah* dan ketaatan terhadap Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- f. Sumber Daya Manusia
  - 1. Perlu ada Standar Biaya Khusus (SBK) bagi petugas haji; dan
  - 2. Bagi petugas haji harus diberikan perlindungan asuransi.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan serta  
Saudara Wakil Menteri Agama kami hormati.**

Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawas DPR RI pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 demikian tertanda.

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2014  
TIM PENGAWAS DPR RI MENGENAI  
PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M  
WAKIL KETUA TIM,

**H.SAYED FUAD ZAKARIA, SE**  
**A-175**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada H. Sayed Fuad Zakaria, SE yang telah menyampaikan laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan Ibadan Haji Tahun 1435 H atau 2014 Masehi.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya laporan yang telah disampaikan tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan mekanisme berlaku.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara yang kedua Rapat Paripurna pada hari ini, sebelum memasuki rapat selanjutnya rapat akan saya tunda beberapa menit guna mempersilakan Wakil Menteri Agama untuk meninggalkan ruang sidang dan juga mempersilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk memasuki Ruang Rapat Paripurna. Para Anggota kami mohon untuk tetap berada di tempat masing-masing.

Saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.18 WIB)

**Rekan-rekan yang terhormat,**

Ternyata Pak Mendagri lagi sholat Ashar, jadi ini kita gunakan juga bagi mereka yang belum Sholat Ashar untuk Sholat Ashar, mungkin sekitar 5 menit, 7 menit kita mulai lagi.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua,**

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya,**

**Yang terhormat Para Anggota Dewan serta hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dengan ini skors saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 16.20 WIB)

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Selanjutnya marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Mekanismenya tidak perlu saya jelaskan, ini sama dengan agenda yang pertama, diawali dengan penyampaian laporan.

Untuk itu, maka kami persilakan kepada Pimpinan Komisi II yang terhormat Saudara Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BJIP, M.Si, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud.

**KETUA KOMISI II (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si/FPG):**

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*

**Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,  
Menteri Dalam Negeri,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Menteri Keuangan atau yang mewakili,  
Serta jajaran Pemerintah lainnya yang berbahagia.**

**Pimpinan dan seluruh anggota,**

Sebelum Saya membacakan Laporan Komisi II ini, perkenankanlah dengan segala keprihatinan Saya, sebagai anggota Dewan yang meyakini bahwa pemekaran adalah solusi untuk menyejahterakan masyarakat, tentunya dengan perkembangan-perkembangannya juga mewarnai pada hari ini, diluar gedung, banyak spanduk yang tetap menuntut mereka juga untuk bisa diproses, bahkan dalam spanduk itu juga terpampang nama Saya, panjang-panjang. Di media sosial juga demikian, betapa buruknya, bahkan isu yang beredar pun sangat masif, kalau tidak uang, pemekaran tidak akan pernah bisa jadi diproses.

**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 65 RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
DISAMPAIKAN PADA HARI SENIN, 29 SEPTEMBER 2014**

---

Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kapasitas Saya selaku Ketua Komisi II, yang *men-take over*, mengambil alih tugas dan pekerjaan Panja yang mendapatkan kewenangan penuh untuk menyampaikan laporan sebagai berikut.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat dan Para Anggota Dewan,  
Menteri Dalam Negeri,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Menteri Keuangan, selaku wakil Pemerintah.**

Seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam Sidang Paripurna untuk pembicaraan akhir, pengambilan keputusan terhadap 65 Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang sudah diagendakan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah.

## **Pimpinan dan Peserta rapat yang kami hormati,**

Berdasarkan surat Presiden RI No. R66/PRES/12/2013 tertanggal 27 Desember 2013, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, baik secara sendiri-sendiripun maupun secara bersama-sama, untuk membahas terhadap 65 Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPR.

Selanjutnya berdasarkan surat Pimpinan Dewan, dengan Nomor PW/00512/DPRRI/I/2014 tertanggal 23 Januari 2014, menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas ke-65 Rancangan Undang-undang tersebut. Dan berdasarkan Keputusan Bamus Nomor PW/00512 tertanggal 23 Januari, menugaskan dan memerintahkan penugasan pembahasan ini kepada Komisi II.

Untuk menindaklanjuti Keputusan Bamus tersebut, berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 138 Peraturan Tatib DPR RI, Komisi II DPR RI segera melakukan proses pembicaraan awal Tingkat I antara Pemerintah dengan DPR RI. Diawali dengan Pembicaraan Tingkat I dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul, dalam hal ini Komisi II DPR RI, untuk menyampaikan keterangannya, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2014. Agenda keterangan Komisi II DPR RI sebagai pengusul, yang dilanjutkan dengan tanggapan dari Pemerintah terhadap 65 RUU dan bersepakat untuk dibicarakan lebih lanjut.

Dapat kami laporkan, proses pembahasan terhadap 65 RUU tersebut, tentang Pembentukan Daerah Otonom, dimulai dari Bulan Februari 2014, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014, sampai dengan Masa Persidangan sekarang, Masa Persidangan I 2014-2015. Jadi sejak Februari, baru pada posisi hari ini yang memang secara jujur kami mengatakan, waktunya sangat amat singkat, sangat amat pendek, karena diantara Februari sampai hari ini cukup banyak agenda-agenda politik: pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Komisi II juga secara paralel mengerjakan Rancangan Undang-undang yang lain. Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dipimpin oleh Pak Hakam Naja, Rancangan Undang-undang Pertanahan dipimpin oleh Pak Hakam Naja, Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan ditangani oleh Saya sendiri, dan terhadap 65 Rancangan Undang-undang ini diberikan kewenangan untuk menanganinya kepada 2 Panja. Panja yang menangani pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat, ditangani oleh Saudara Khatibul Umam Wiranu, dan Panja untuk daerah otonom baru pemekaran provinsi, kabupaten/kota diluar Provinsi Papua dan Papua Barat, ditangani oleh Saudara Arif Wibowo.

Dan selanjutnya dalam proses pembahasan, kedua Panja tersebut terus bekerja, yang dalam pertimbangan-pertimbangannya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemerintah untuk melakukan kajian-kajian. Dengan pertimbangan tersebut, tentunya pertimbangan terhadap 65 ini, kita mempertimbangkan betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari kajian persyaratan administratif, persyaratan teknis maupun fisik kewilayahan sebagaimana PP No. 78 Tahun 2007 yang mengaturnya, yang mempersyaratkan 4 faktor utama dan 7 faktor pendukung. Dan kita meyakini apabila PP No. 78 diterapkan secara murni, maka akan banyak daerah yang tidak mungkin bisa lolos, sehingga disepakati oleh DPR dan Pemerintah, juga mempertimbangkan kondisi geo politik, geo statis dan demografi. Yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan rentang kendali, keberadaan aspek kewilayahan, dimana wilayah tersebut sudah mungkin di wilayah sangat amat berbatasan dengan sebuah negara, atau sebuah daerah yang betul-betul tidak terjangkau oleh pusat

Pemerintahan provinsi maupun pusat pemerintahan kabupaten, dan di daerah-daerah wilayah perbatasan, dengan negara-negara lain. Itu pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan.

Selanjutnya, rapat-rapat Panja dilakukan sampai kepada Pembentukan Timus, Timsin, secara intensif terus dilakukan. Bahkan rapat-rapat konsultasi juga beberapa kali dilakukan untuk penetapan DOB yang disepakati oleh Komisi II dan Pemerintah, yang dalam perkembangannya semakin hari semakin intensif, bukan semata mengerucut kepada sejumlah, tapi semakin bertambah dan bertambah. Juga terus dilakukan proses pengambilan keputusan ditingkat Panja, mulai dari posisi angka yang sangat minim, perkembangan Panja, Saya salut, Saya bangga dengan teman-teman di Panja, masih terus mengupayakan pengambilan keputusan sampai terus berlanjut sampai posisi terakhir kita mengadakan Rapat Panja yang penuh dengan insiden yang tentunya juga sangat memalukan karena mendapatkan publikasi yang luas tentang keberadaan Komisi II. Rapat memaksa dan sebagainya. Itu yang Saya sangat prihatin dalam konteks demokrasi, seyogyanya itu tidak perlu terjadi. Dan pada posisi itu masih di Tingkat Panja, kami sebagai Pimpinan belum turun melihat pertimbangan itu semua. Sampai tadi malam kami merencanakan menyelenggarakan Rapat Kerja Tingkat I antara Pemerintah dengan Komisi II, tapi tidak bisa berlangsung. Pemerintah tidak bisa masuk ke area, karena di area dalam gedung juga dalam situasi kondisi keamanan yang tidak bisa dijamin. Saya panggil Polisi, karena dibawah pohon, di pojok-pojok, disudut-sudut itu, Saya lebih baik terbuka menyatakan apa adanya. Diluarpun, Pemerintah tidak bisa masuk. Rapat tidak bisa dilanjutkan, dan pada akhirnya dilakukan rapat intern di Komisi II, karena memang musyawarah mufakat diantara seluruh anggota Komisi II tidak bisa tercapai. Itu yang dilaporkan Pimpinan Panja kepada Pimpinan Komisi. Dalam setiap rapat intern, Pimpinan, Saya dan Pak Hakim mencoba untuk tidak terlibat terlalu jauh. Dan disepakati, ketika kita rapat, Pimpinan 4 lengkap, memberikan mandat penuh kepada Pimpinan untuk mengambil alih. Karena Saya tawarkan 2 opsi, kalau tidak bisa musyawarah mufakat, Saya akan batalkan segalanya. Dengan pertimbangan, satu, tidak mungkin apa yang kita lakukan ini sampai dengan hari ini, diluar gedung sana, ... Area, menyebut Agun, menyebut Arif, menyebut Umam, minta disahkan juga hari ini. Anda bisa saksikan diluar gedung sana. Di areal disini juga banyak sekali mereka-mereka belum bisa tertampung di sejumlah Rancangan Undang-undang yang sudah kita lakukan. Berbeda dengan yang ada diruangan ini, mungkin Anda-anda yang sangat berharap. Belum lagi di Papua, dari sejumlah kurang lebih katakanlah 21 yang coba kita rancang, tapi pada akhirnya yang 21 pun termentahkan karena tetap teman-teman kita dari Papua, walaupun jumlah keseluruhan sudah mencapai .....

### **(REKAMAN TERPUTUS)**

Hadir Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Ditjen Otda, dari Kementerian Keuangan, Profesor yang hadir, dan seluruh anggota fraksi Komisi II lengkap hadir, yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pimpinan. Saya berbicara panjang-lebar dengan pertimbangan di gedung, diluar gedung dan sebagainya. Banyak hal yang memang tidak bisa tertampung itu kepentingan-kepentingan semua, salah satu contohnya kalau di Papua hanya 8 sementara yang tidak tertampung itu lebih dari 12. Minta hari juga hari ini untuk minta disahkan. Ibu Basik-Basik sampai dengan diputuskan, hari ini masih minta menganulir kembali keputusan Rapat Tingkat I. Sementara diluar sana juga terjadi, Lebak juga meminta, dan mungkin beberapa

teman-teman di Komisi II semua bisa menjadi saksi tentang apa yang Saya ungkapkan ini semua.

Dan pada akhirnya Rapat Kerja Tingkat I yang berlangsung tadi pagi jam 09.00 – 11.00 WIB dengan Menteri, kami sampaikan dalam forum tersebut melalui 2 putaran pembicaraan. Karena tidak ada kesepakatan terhadap yang 21, kami menyampaikan untuk tidak diambil keputusan pada saat sekarang. Dengan pertimbangan, karena kalau diputuskan pada hari ini, Saya tidak bisa memberi jaminan, memberi garansi tentang kondisi yang ada.

Kami kembalikan kepada anda-anda sebagai anggota fraksi-fraksi. Diputar, meminta pertimbangan kepada kami, Pimpinan, “Pimpinan coba lakukan sekali lagi, sudah, percaya penuh sama Pimpinan”. Putar lagi pada anggota, ternyata diantara kami pun masih belum bisa. Tetap mengotot. Sementara, Pemerintah yang sudah sangat amat baik, menurut Saya Pak Menteri, tidak mungkin lagi mampu melampaui kapasitas yang sudah diberikan sebagaimana Presiden yang hanya menggariskan maksimal 20. Pak Menteri sudah mau mengalah, 21, tapi masih banyak daerah yang belum bisa tertampung. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, beban fiskalnya terlalu berat, tidak mungkin.

Itulah yang pada akhirnya kami kembalikan lagi kepada anggota. Akhirnya berdasarkan pandangan-pandangan semua anggota yang masih berbeda, yang tidak bisa menyepakati secara objektif terhadap pertimbangan-pertimbangan itu semua, Pimpinan Komisi II memberikan kesempatan kepada seluruh anggota melalui fraksi untuk bicara, bahkan bukan lagi fraksi, semua anggota berbicara, lalu kita diadakan musyawarah pimpinan, dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah dari musyawarah pimpinan, kami berempat bersepakat bulat dengan segala permohonan maaf kepada Bapak-Bapak terutama yang ada di hadapan Saya, diatas sana, termasuk Saya juga mungkin menyesal. Dengan segala pertimbangan, agar jangan sampai proses setelah ini terjadi menimbulkan problem dikemudian hari, maka dengan besar kami laporkan kepada Pak Pimpinan, proses pengambilan Keputusan di Tingkat I disepakati untuk tidak dilanjutkan pembicaraannya pada Tingkat II.

Dengan kata lain, pembahasan terhadap 65 Rancangan undang-undang tersebut ditunda pengambilan keputusannya, dan merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR periode 2014-2019 untuk dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kami laporkan juga bahwa selain ke-65 Rancangan Undang-undang itu juga ada 22 Rancangan Undang-undang Daerah Otonom Baru, yang juga sudah mendapatkan Ampres dengan Nomor R13/PRES/02/2014 tertanggal 27 Februari. Inipun sama, terhadap ke-22 daerah otonom baru yang sudah Ampresnya tapi belum sempat dibahas, karena yang 65 pun belum terselesaikan, maka disepakati untuk direkomendasikan kepada Pemerintah dan DPR periode tahun 2014-2019 untuk dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh anggota rapat yang kami hormati,  
Pak Menteri yang kami hormati,**

Demikian laporan dari Komisi II, dengan segala konsekuensi yang kami siap menerimanya, dan untuk itu kepada Pimpinan Dewan sebagai pemegang kekuasaan Sidang Paripurna ini bahwa proses pengambilan Keputusan di Tingkat I, itu tidak terjadi Pak. Tingkat I tidak terjadi, sehingga tidak bisa dilakukan proses pengambilan Keputusan Tingkat II.

*Wabillahitaufik walhidayah.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam.*

Tolong yang dibalkon jangan ribut.  
Tolong yang tidak bisa tertib, untuk tidak berada di dalam ruangan ini.  
Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Dan dari laporan yang sudah disampaikan, jelas bahwa

**F... (...):**

Pimpinan, interupsi, Pimpinan.  
Ditertibkan dulu, Pimpinan.

**F... (...):**

Pamdal, Pamdal, coba segera Pamdal.

**KETUA RAPAT:**

Tolong Pamdal, bisa diperketat.  
Mereka yang tidak tertib, tolong diminta keluar. Tolong, Pamdal.

**F... (...):**

Pimpinan, mic-nya didekatkan biar kedengaran, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**F... (...):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri berikut seluruh jajaran,  
Yang terhormat**

**KETUA RAPAT:**

**Rekan-rekan sekalian,**

Karena seperti yang dilaporkan tadi, maka terkait dengan Rancangan Undang-undang DOB, ini tidak dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Karena itu agenda kita yang ke-3 sudah dianggap selesai.

Dan karena situasi yang tidak memungkinkan, maka Saya akan skors rapat ini.

Terima kasih.

Kami sampaikan, bahwa Komisi II dengan Pemerintah terus dilakukan. Tetapi tadi kesepakatan dari Komisi II, bahwa pada hari ini tidak diambil keputusan. Untuk itu marilah kita menginjak kepada acara berikutnya.

Dan sebelum itu, karena kita akan mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka rapat Saya skors selama beberapa menit.

Terima kasih.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 17.10 WIB)

**KETUA RAPAT:**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.*  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,**

Sebentar, ini belum Saya buka.

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya,  
Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Serta hadirin sekalian yang Saya muliakan.**

Dengan ini skors Saya cabut, dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Sidang Dewan yang terhormat,

Ya silakan, siapa?

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Terima kasih.

Nama Yoseph Umar Hadi, dari F-PDIP No. A-348, dari Daerah Pemilihan Jawa Barat, Indramayu dan Cirebon.

**Pimpinan yang Saya hormati,  
Bapak Menteri,**

**Dan rekan-rekan anggota Dewan yang kami muliakan,**

Kami sungguh merasakan sesuatu yang memprihatinkan dengan kejadian pada siang hari ini, dimana kita menyaksikan Saudara-saudara kita telah menanti dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan suatu keputusan yang sangat baik. Mereka dengan penuh harap mendapatkan keputusan yang terbaik, sebagai sebuah keinginan untuk memperoleh suatu keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka di Papua. Dan mereka sangat menyakini bahwa proses pemekaran atau proses pembentukan daerah otonomi baru merupakan solusi yang terbaik bagi mereka untuk mempercepat kehidupan, kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam hal ini F-PDIP memberikan dukungan penuh dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan mencari kesejahteraan dengan cara demikian.

Oleh karena itu kami mendesak kepada Pimpinan dan seluruh yang terkait terutama Pemerintah dan Komisi II, untuk terus melanjutkan sampai titik daerah penghabisan dalam rangka menyelesaikan proses pembentukan itu.

Oleh karena itu Bapak Pimpinan, kami mengharapkan supaya ini terus dilanjutkan dengan proses pembahasan hingga besok pagi, sampai pada penutupan masa sidang, menemukan suatu jalan yang terbaik bagi mereka.

Terima kasih atas perhatiannya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ya.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.):**

Interupsi, Pimpinan, Rieke Diah Pitaloka, A-399 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat.

Saya cukup terkesima dengan apa yang diperlihatkan oleh Saudara-saudara kita, bukan hanya dari Papua Saya kira, termasuk dari berbagai daerah dan juga dari Jawa Barat, Saya menyakini bahwa tuntutan untuk pemekaran daerah ini bukan untuk melahirkan raja-raja kecil. Saya percaya, termasuk daerah-daerah di Jabar Selatan, seperti Garut, Cianjur dan sebagainya, dimana ketimpangan ekonomi terjadi, memang butuh adanya percepatan akses terhadap hak-hak dasar, bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu Saya mendukung untuk dilanjutkan, dengan catatan, fasilitas-fasilitas dasar, Saya ulangi, Saya mendukung otonomi daerah ini dilanjutkan dengan catatan agar fasilitas-fasilitas dasar yang penting bagi rakyat seperti rumah sakit, tempat pendidikan dan hal-hal lainnya itu dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian Saya mendukung komisi terkait untuk melanjutkan pembahasan. Kita buktikan di akhir masa jabatan ini, kita bukan orang-orang yang menyerah.

Terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):**

Interupsi Pimpinan, Fahri Hamzah, A-95 dari Nusa Tenggara Barat.

Saya ingin melaporkan kepada Pimpinan apa yang Saya barusan bicara dengan teman-teman di Balkon. Saya sudah minta kepada teman-teman di Balkon untuk tidak ribut. Itu perjanjiannya, nomor satu, teman-teman di Balkon tidak akan ribut.

Yang kedua, Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi II tadi. Saya sering mengerti, bagaimana sulitnya menjadi anggota DPR terutama teman-teman Komisi II. Karena disatu sisi kita menemukan adanya aspirasi yang sangat kuat dan besar dari bawah, dan ini setiap hari mendatangi kita.

Saya tidak mengerti kalau Pemerintah terlalu menganggap, tadi kita baru mengetok palu APBN kita 2015 ini Rp. 2039 triliun. Jadi Saya tidak mengerti kalau kita terlalu mempersulit ruang bagi daerah otonom baru. Sekali lagi, mereka tidak meminta uang, tapi mereka minta kewenangan yang lebih luas untuk menentukan nasibnya sendiri.

Oleh sebab itu Pimpinan, Saya memohon kepada Pemerintah, keterbukaan hati, dan mohon upaya kepada teman-teman kita di Komisi II, untuk menggunakan waktu kita sisa lebih dari 1 x 24 jam, untuk mengadakan sekali lagi lobi, untuk meloloskan daerah-daerah otonom yang telah ada di dalam daftar Amar Presiden. Karena sesungguhnya ini yang sudah ada di depan mata, yang sudah orang-orang berharap agar ini segera disahkan.

Sekali lagi, kita tahu mereka akan punya waktu sekitar 3 tahun untuk membentuk daerah transisi. Dan daerah transisi ini Saya kira dapat kita atur dan kita persiapkan, dan ini juga bisa menjadi pekerjaan rumah anggota Dewan yang akan datang, dan juga pemerintahan baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti.

Jadi usul Saya Pimpinan, mohon lobi ini digunakan untuk meloloskan permohonan dari kawan-kawan kita yang sudah lama menunggu. Sekali lagi, karena jadwal kita masih ada sekitar 7-8 lagi Pak Ketua, mohon Pimpinan Rapat untuk kita sepakati secara aklamasi, lobi Komisi II dengan Pemerintah, lalu besok pada kesempatan pertama sebelum Pidato, mohon teman-teman diam dulu dong, kan tadi perjanjiannya diam. Diam dulu dong. Nanti kalau tidak diam, tidak diteruskan ini. Tolong ya, suruh diam ya, ketuanya itu tadi sudah lihat orangnya itu. Jadi begitu Pimpinan, Saya mengusulkan agar kita putuskan agar besok sebelum pidato terakhir, Pak Marzuki Alie, kita mendengarkan laporan dari Komisi II dan Pemerintah.

Saya kira itu, Terima kasih Pimpinan, mohon dipersegera, karena waktu dan acara kita masih 7 lagi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Nudirman dulu, nanti Pak Michael.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

**Yang terhormat Pemerintah dan jajaran,  
Dan kawan-kawan sekalian,  
Serta masyarakat yang hadir.**

Saya juga agak heran, kenapa Undang-undang Otonom Baru ini tersendat-sendat. Karena di Badan Legislasi, kita menyelesaikannya secepat kilat. Karena itu kita harapkan, karena Saya juga punya daerah pemilihan di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Renoe... karena itu kita harapkan, waktu yang tersisa yang mungkin tidak sampai 1 x 24 jam, untuk dapat segera melakukan lobi-lobi, agar undang-undang ini bisa disahkan. Karena memang rakyat sangat menunggu. Mereka betul, apa yang disampaikan rekan Saya tadi, mereka tidak butuh uang, tapi mereka butuh kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Jadi karena itu Saya mohon agar Pimpinan bisa membuka ruang, agar lobi-lobi ini bisa dilakukan antara Pemerintah dengan DPR, sampai besok Pidato Penutupan Terakhir Ketua DPR yang dilakukan oleh Marzuki Alie.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Terima kasih.  
Saudara Michael Wattimena.  
Tolong dengarkan yang bicara.

**F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu.  
Shaloom.*

Yang pertama Pimpinan, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Manakala kita berada pada wilayah timur Indonesia, maka kita bisa melihat bagaimana ketertinggalan daerah-daerah yang ada di kawasan timur Indonesia.

Kami sebagai anggota DPR RI selama 5 tahun dalam rangka meningkatkan pembangunan dan membuka aksesibilitas maka salah satu cara adalah dengan daerah otonomi baru, itu harus dimekarkan, sejarah daripada Kolonial Belanda itu membangun Papua dalam 7 distrik atau 7 provinsi, logikanya kalau 7 provinsi, logikanya kalau 7 provinsi, saya minta teman-teman di atas dengar saya dulu bicara, logikanya kalau 7 provinsi berarti ada sejumlah kabupaten dan kota karena bagaimana kita mau memekarkan provinsi kalau tidak ada kabupaten dan kota, wajar dari segi kewilayahan aspek kewilayahan Papua layak dimekarkan lebih banyak daerah kabupaten kotanya, di sini kami melihat Papua dan Papua Barat itu cukup banyak meminta daripada pemerintah dan DPR supaya daerah-daerah ini layak di mekarkan, melalui kesempatan hari ini kami meminta kalau mau ada pembangunan baik itu di Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara yang ada di kawasan Timur Indonesia dan juga wilayah kawasan Indonesia yang lain dalam rangka membuka aksesibilitas yang ada, konektivitas yang ada, pembangunan yang merata

dan menyeluruh dan berkeadilan maka salah satunya adalah, salah satu instrument yang pas, yang saat ini bisa dipakai adalah pemekaran daerah otonomi baru, sehingga melalui kesempatan yang berbahagia ini kami Fraksi Partai Demokrat meminta daripada Saudara-saudara kita yang ada di Komisi II dan juga pemerintah, kalau bisa yang sudah layak dari 65 itu seperti yang tadi disampaikan ada 21, mohon itu mohon di pertimbangkan untuk besok dibicarakan, malam ini di bicarakan dan besok itu ada keputusan, untuk di jadikan daerah otonomi baru. Jadi kami minta Pimpinan waktu kita masih cukup, masih cukup diberikan kesempatan kepada teman-teman kita di Komisi II dan pemerintah untuk membahas daripada calon daerah otonomi baru ini dibahas supaya besok sebelum penutupan persidangan itu ada hasil daripada daerah otonomi baru, yang ada dari 65, 21 yang sudah ada terserah Komisi II dengan pemerintah untuk memutuskannya. Itu saja Pimpinan, waktu kita masih ada, ada kesempatan kepada Komisi II dan pemerintah untuk meneruskan percakapan sampai dengan besok hari.

Sekian dan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar, kita kalau bicara tentang argument-argumen itu saya pikir kita semua sepakat itu semua, karena itu juga sudah dibahas lama di Komisi II sekarang kita mencari bagaimana selanjutnya, sebentar, sebentar dulu, tadi ada usulan bahwa pemerintah dan Komisi II melanjutkan lobby, nanti malam setelah selesai acara ini, ini ada usulan seperti itu. Nah, tentu saja ini nanti sebelum saya minta kepada *floor*, nanti saya minta kepada pihak Komisi II, Pimpinan Komisi II untuk merespon usulan ini dan juga kepada pemerintah, karena itu saya mohon maaf kepada Anggota untuk tidak menyampaikan lagi, saya akan *to the point* saja meminta kepada Pimpinan Komisi II untuk menanggapi hal itu dan kemudian nanti pihak pemerintah dalam hal ini adalah Mendagri, setuju ya?

Apa ini solusi atau hanya penjelasan saja.

#### **F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):**

Bukan, kalau soal argumentasi kenapa harus pemekaran, kan kita semua sepakat, dan ini adalah perjuangan DPR bahwa dulu Presiden ingin moratorium pemekaran, DPR menginginkan adanya pemekaran berdasarkan aspirasi politik, tetapi inikan kita harus menghormati, tadi laporan Ketua Komisi II sudah menyampaikan dengan lugas ada persoalan-persoalan yang tidak bisa mereka selesaikan, sehingga mereka tidak membawa ini kepada pembicaraan tahap kedua, inikan masih di ruang Komisi II dengan pemerintah, saya kira biarkanlah itu seperti itu untuk mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tapi kalau memang pertimbangan Komisi II tentu yang sudah membahas ini demikian lama dan saya mengikuti sebagai mantan Komisi II bahwa ini memang perjuangan kita, tapi inikan harus kita hormati bagaimana wewenang yang sudah kita berikan kepada Komisi II untuk membahas ini dengan pemerintah, biarlah mereka yang menyelesaikannya, saya kira itu Pak Ketua. Jadi jangan kita memberikan suatu harapan-harapan hampa kepada masyarakat kita, karena memang sekarang musim hampa Pak Ketua. Jadi biarkanlah Komisi II sudah mengambil keputusannya, bahwa prinsip kita pemekaran harus dijalankan tetapi inikan ada banyak persoalan, ini sampai kepada, sebentar, sampai kepada kawan-kawan kita di Komisi II dituduh sudah menerima suap, menerima komisi dan lain sebagainya, apakah ini tuduhan-tuduhan seperti ini bisa

kita biarkan, ini masalah besar bagi kita, DPR Republik Indonesia ketika kita akan mengambil keputusan orang akan mengatakan ini adalah suap, kenapa satu bisa di mekarkan yang lain tidak bisa dimekarkan sehingga menjadi satu masalah yang besar. Saya kira memang ini harus kita *clear* kan Pak Ketua, perjuangan pemekaran kita sudah menyakini bahwa itu adalah solusi untuk kesejahteraan masyarakat kita, itu sudah merupakan konsep politik kita bersama, tapi ini secara teknis bagaimana, harus diselesaikan.

Saya kira itu Pak ketua, tentu harapan kita ini kita bisa musyawarahkan dengan baik tapi tentu harus kita hormati apa yang telah disampaikan oleh ketua Komisi II.

Terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ini mau bicara solusi, ya silakan.

**F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):**

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya tidak ingin mengulang apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan, namun saya ingin menyampaikan bahwa daerah otonomi baru yang telah kita sahkan beberapa waktu yang lalu di masa kita ini untuk itu Pimpinan kita meliah sekarang dimana-mana hampir semua keamanan banyak di tempat kita ini, di DPR ini, dari depan, belakang, balkon, sampai ke Nusantara I dan lain sebagainya, artinya apa, keinginan masyarakat sangat besar sekali, ingin menjadikan daerah otonomi baru dan ini salah satu daripada kemajuan untuk daerahnya, untuk itu Pimpinan, solusinya kumpulkan semua dari fraksi-fraksi dan bersama-sama dengan pemerintah kita minta untuk segera disahkan daripada apa yang telah di kerjakan oleh Komisi II, kami dari Fraksi Partai Demokrat mendukung hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Daerah Otonomi Baru. Demikian.

Terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikum salam.*

Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Chairuman Harahap bahwa pada dasarnya Pak Chairuman kita menghormati tapi di *floor* ini tentu juga ada hak pendapat anggota, tadi kebetulan anggota ada yang berpendapat seperti itu, beberapa ya, karena itu kembali saya ingin memberikan kesempatan kepada Pimpinan Komisi II dan juga nanti pemerintah terkait dengan usulan seperti itu, memang ada waktu tapi tentu saja kita harus melihatnya ini *fisible* atau tidak, saya persilakan Pak Agun.

**F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya bacakan terlebih dahulu Pak, situasi di luar saya juga terus memonitor, bahwa pertimbangan kami di Komisi II dalam proses pengambilan keputusan terakhir tadi itu sudah melalui proses loby yang sangat panjang dan berulang-ulang sampai kami menyatakan loby itu sampai pada posisi masuk ruangan berantakan barang-barang didalam, itupun terjadi, kami putar ulang lagi, putar ulang lagi, selalu saja dan selalu saja tidak pernah terselesaikan, itu pada tingkat Panja Pak, hari ini Pimpinan Komisi II DPR RI yang tertera di spanduk, di muka depan saja Pak, foto-fotonya juga lengkap kami terima ini, Pimpinan Komisi II bajingan, pemeras, Agun Gunanjar Sudarsa, Arif Wibowo, Hakam Naja, Khatibul Umam harga pemekaran 5 milyar, tidak ada uang, tidak ada pemekaran, KPK harus segera turun tangan, tangkap Pimpinan Komisi II, saya siap di tangkap Pak, kalau memang benar adanya ini yang menolak, ini mereka yang tidak tertampung sementara juga banyak BBM yang masuk ke saya, beberapa kabupaten di Papua, beberapa provinsi dari Papua, beberapa provinsi juga dari Sumatera, kami serahkan sepenuhnya silakan anda putuskan, tapi sampai dengan putaran tadi pagi, mempercayakan kepada Pimpinan, lempar lagi, diputar lagi, posisinya sama, bahwa beredar yang saya mengatakan tadi seolah-olah bahwa untuk pemekaran ini ada syaratnya, harus ada uang, kalau memang itu menjadi persyaratan lebih baik saya batalkan untuk membuktikan bahwa kami tidak pernah melakukan itu.

Berikutnya Pak Pimpinan, saya tidak akan pernah mundur, saya tidak akan pernah takut menghadapi situasi apapun, karena saya yakin kebenaran tidak akan mungkin terkalahkan, proses yang kami tempuh hanya menunda, proses pengambilan keputusan yang dilakukan hari ini bukan menolak, saya hanya meminta, Pimpinan, apa yang akan terjadi bukan kami, pada posisi itulah saya ingin menyatakan sekali lagi, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berhenti dan untuk terikhtiar dan berdoa, Pak Pak Fahri menyatakan "Kang Agun masih ada kesempatan, ada waktu", saya respon dengan baik, saya tunjukan BBM-BBM yang seperti ini, dengan pertimbangan satu, proses pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru tidak akan mungkin dilanggar dengan segala sesuatunya, tapi kami sadar bahwa sidang Paripurna tingkat II memiliki otoritas kewenangan yang Paripurna, kami sudah melaporkannya di tingkat II tidak terjadi keputusan, ketika di tingkat II bisa terjadi, bisa sesungguhnya, namun untuk bisa melangkah ke sana Pak Ketua, tidak mungkin sidang Paripurna ini menetapkan serta merta begitu saja, karena harus ada *review* ulang dari seluruh fraksi-fraksi yang ada, kalau itu yang menjadi perkenan sidang Paripurna ini, kalau itu yang menjadi perkenan dan tuntutan kami akan mendengarkan seluruh aspirasi itu semua, kalau itu yang diperkenankan, kami persilakan kepada Paripurna ini untuk memberi kesempatan kepada kami, untuk membicarakan lebih lanjut tentang itu semua, tapi dengan catatan, dengan catatan tempuh mekanisme prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mungkin kami menganulir begitu saja, proses keputusan yang terjadi tadi pagi.

Demikian.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Kang Agun, ini supaya kita bisa lengkap bahwa keputusan yang tadi dihasilkan pada tingkat pertama itu bukan semata-mata keputusan dari DPR tapi itu bersama pemerintah maka dalam kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada yang terhormat.

**F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):**

Pimpinan, Pimpinan.

Langsung Pimpinan, ini tadi Pimpinan komisi sudah menyetujui, sekarang kita berikan kesempatan Komisi II dengan pemerintah loby, kemudian pemerintah ditanya lagi, ini mereka di tingkat ini nanti bicaranya Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Fahri terima kasih.

Ini, sebentar, tadi saya katakan, bahwa keputusan di tingkat I itu keputusan bersama, untuk menunjukkan bahwa itu betul keputusan bersama tidak ada masalahnya kita persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk berbicara, nanti tentu kita akan ambil keputusan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Agun Gunanjar, untuk itu saya beri kesempatan Saudara Menteri Dalam Negeri.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):**

Interupsi Pak Ketua.

Sebelum dipersilakan.

Pak ketua.

Kan sudah kita ambil seolah ini keputusan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Mendagri, saya persilakan Pak Mendagri untuk bicara.

Sebentar, kami memahami, ini bukan proses pengambilan keputusan karena tadi lapornya sudah disebutkan, tidak mengambil keputusan tetapi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya, kalau mekanisme sebetulnya kalau ditingkat I tidak ada keputusan tidak dibawa ke sini, justru ini untuk menunjukkan pertanggung jawaban politik kita di sini, pertanggung jawaban politik bukan semata-mata dari DPR tapi juga harus dari pihak pemerintah, itu yang saya maksudkan bukan pengambilan keputusan.

Saya minta kepada seluruh peserta yang ada di atas diam, saya minta di atas diam, saya minta diam, silakan Pak Gun.

**F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):**

Saya minta agenda acara kita ini banyak Pak, agenda acara bisa berlanjut yang terpenting kami segera melakukan lobi kembali dengan pemerintah, tidak di perlu pemerintah diberi kesempatan di sini, karena bukan forumnya Pak, biarlah kami Komisi II dengan meminta perwakilan fraksi-fraksi untuk ketemu lagi dengan

pemerintah, besok pagi kita akan memberikan laporan Pak, tidak usah di paksa sekarang karena kami juga sidang Paripurna harus ikut semuanya Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke terima kasih.

Tadi juga dari Pak Mendagri sudah ada respon bahwa mereka loby. Jadi Saudara Agun Gunanjar sebentar, sebentar, ini masalah waktu apakah sekarang Komisi II akan loby dengan pemerintah ataukah nanti setelah selesai, setelah selesai karena apa, karena Pak Mendagri juga haus hadir di agenda berikutnya. Jadi saya usulkan kita selesaikan agenda hari ini dan untuk agenda nomor 3 ini kita buat keputusan bahwa Komisi II dengan pemerintah nanti akan melakukan loby kembali setelah selesai Rapat Paripurna hari ini, setuju? Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Tolong tidak ribut ya, ini aspirasinya sudah di akomodir nanti akan loby. Jadi tolong sekarang hormati sidang Paripurna ini untuk melanjutkan sampai dengan selesai, nanti Komisi II dan pemerintah tentu saja di wakili oleh fraksi-fraksi, nanti akan melakukan loby.

Terima kasih.

Dari Reni silakan.

**F-PPP (DR. RENI MARLINAWATI):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kepada teman-teman yang di balkon dimohon untuk tenang sejenak, karena tidak mungkin kita bekerja dengan baik kalau dalam keadaan suasana yang tidak kondusif. Saya kira Pimpinan apa yang barusan di sampaikan dan diputuskan oleh Pimpinan saya kira itu sesuatu yang sudah benar, namun loby itu tidak harus dilakukan penundaan setelah Paripurna usai, jadi hari ini bisa diberi terlebih dahulu, lagi pula agenda selanjutnya bukan oleh Kemendagri. Maka dari itu saya mengusulkan sekarang lagi pula ini menjelang magrib di *break* dalam rangka melakukan loby antara Kemendagri dengan khusus Anggota Komisi II setelah itu selesai nanti kita masuk kembali baru melanjutkan kepada agenda selanjutnya.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Pimpinan, mohon ijin sesuai ketentuan AD ART saya harus menyebutkan saya Reni Marlinawati dari Jawa Barat IV, Sukabumi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke terima kasih.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):**

Saya ingatkan bahwa tata tertib kita, mekanisme persidangan Pak Ketua, kalau ini tadi laporan komisi, ini baru laporan komisi, bahwa mereka mengambil, sebentar, tolong jangan ribut. Pak Ketua, jadi bukan loby tapi kembalikan kepada mereka untuk melakukan pembicaraan tingkat I supaya ada keputusan dari pembicaraan tingkat I. jadi bukan dalam kerangka loby mereka harus mengambil keputusan di komisi, pembicaraan tingkat I, baru di bawa ke mari, mekanisme yang benar, supaya kita, saya kira begitu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Chairuman.

Jadi seperti saya katakan inikan lobynya tidak loby didalam Rapat Paripurna hari, tapi Rapat Paripurna ini memutuskan untuk ada loby karena itu sekali lagi saya katakan dengan tidak mengurangi rasa hormat atas apa yang disampaikan oleh Saudara Reni, kita selesaikan Rapat Paripurna dan sekarang kita sudah memutuskan Komisi II dan pemerintah nanti akan melakukan loby, karena ini akan magrib kita skors terlebih dahulu untuk nanti kita masuk kembali jam, jam berapa, jam 19.00 WIB. Dengan demikian sidang saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.55 WIB)

Untuk agenda nomor 6, yaitu masalah pengolahan keuangan haji, ini Komisi VIII sudah ada ya? Sudah tidak apa-apa, sudah ada Pak Hakim.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat para Anggota Dewan,  
Serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan ini skors rapat saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 20.10 WIB)

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya kita menginjak kepada agenda ke 4, yaitu pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanahan, sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi II DPR Republik Indonesia nomor LG/0128 dan seterusnya, tanggal 28 September 2014 perihal penarikan RUU tentang Pertanahan, sehubungan hal tersebut kami persilakan Pimpinan Komisi II yang terhormat Saudara Drs. Abdul Hakim Naja untuk menyampaikan laporan tersebut dan memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna, kami persilakan.

**F-PAN (Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

**Laporan Komisi II Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan  
Keputusan  
Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan pada Rapat  
Paripurna DPR RI,  
Senin, 29 September 2014.**

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
**Dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat,  
Wakil Ketua DPR RI, Saudara DR. Sohibul Iman,  
Dan yang terhormat pada Anggota DPR RI,  
Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,  
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam  
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara Badan Usaha  
Milik Negara dan Saudara Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah,  
Dan hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah *subhana wata'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan konstitusional di bidang legislasi yaitu pembicaraan tingkat II atau pengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan menjadi Undang-undang.

**Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Dan seluruh jajaran wakil dari pemerintah,**

Setelah melewati 2 kali masa persidangan dan 1 kali masa perpanjangan yang di mulai pada masa persidangan ke III tahun sidang 2013-2014, pemerintah telah melakukan komunikasi antar kementerian yang di kordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, selaku Kementerian yang ditunjuk untuk mengkordinasi dengan 6 kementerian lainnya, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara BUMN, dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan beberapa substansi perubahan dan atau substansi rumusan baru.

Dapat di informasikan bahwa RUU Pertanahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, Prolegnas sejak tahun 2012 yang mengamanatkan RUU Pertanahan sebagai salah satu usul inisiatif DPR, dan Komisi II DPR RI sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di tugaskan untuk melaksanakan amanat Prolegnas tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunan draf dan naskah akademik RUU Pertanahan dilakukan oleh Tim asistensi RUU Pertanahan dari Sekretariat Jenderal pengumpulan data terkait penyusunan RUU tersebut telah dilakukan ke beberapa daerah di Indonesia yang mewakili Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, di samping itu dalam

penyusunan draf ini juga di undang para pakar yang sangat kompeten di bidang pertanahan, yang secara intensif mendampingi tim dari DPR antara lain terdiri dari akademisi, Profesor Dr. Maria Sumardjono dari UGM, Profesor Arie Hutagalung dari Universitas Indonesia, Profesor. Dr. Nurhasan Ismail dari UGM, dan Dr. Kurniawan dari Andalas, serta praktisi dan pemangku kepentingan yang terkait.

Setelah draf dan naskah akademik di susun oleh tim asisten Sekretariat Jenderal DPR RI kemudian disampaikan kepada Komisi II DPR RI sebagai pengusul tanggal 30 Mei 2012, selanjutnya tahapan perumusan penyempurnaan dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan tetap mengundang para pakar di bidang pertanahan dan melakukan kunjungan ke beberapa di seluruh tanah air, untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan draf RUU Pertanahan setelah dilakukan penyempurnaan maka draf RUU dan naskah akademik di laporkan ke dalam pleno Komisi II DPR RI untuk selanjutnya RUU tersebut diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi, kemudian pada tanggal 9 April 2013, draf RUU Pertanahan dilakukan finalisasi oleh Baleg DPR RI dan disampaikan kembali kepada Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dilakukan pengajuan untuk di sahkan dalam Paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2013 untuk menjadi usul inisiatif DPR RI.

Serangkaian proses pengajuan usul inisiatif RUU tentang pertanahan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan SuPres nomor R19/Pres 05 2013 tanggal 22 Mei 2013, perihal Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan Presiden menugaskan 7 menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah untuk membahas RUU Pertanahan dimaksud dan dalam hal ini BPN sebagai bagian dari Tim pemerintah dapur yang menggodok substansi.

Sesuai dengan keputusan rapat Bamus DPR RI tanggal 5 Juni 2013, dan surat Pimpinan DPR RI nomro PW 0603 DPR RI 6, 2013 tanggal 5 Juni 2013 memutuskan menyetujui penanganan RUU Pertanahan diserahkan kepada Komisi II DPR RI dalam proses pembahasannya Komisi II mengawali pembicaraan awal tingkat pertama antara Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 4 Desember 2013, dan 22 Januari 2014 untuk menyampaikan keterangan pemerintah dan selanjutnya pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah tentang RUU Pertanahan kepada Komisi II DPR RI tanggal 18 Desember 2013 melalui surat MHH PP 03052 dengan total DIM 534, dan pemerintah kembali mengirimkan DIM revisi melalui surat nomor PPE PP010215 tanggal 15 Januari, dengan total DIM sebanyak 568 dan Komisi II DPR menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat kerja kembali pada tanggal 22 Januari 2014 hingga akhirnya proses pembahasan dilakukan memasuki tahapan Panja DPR RI dengan pemerintah.

Adapun beberapa materi muatan penting yang menjadi pokok pembahasan dalam draf RUU Pertanahan antara lain, hubungan Negara masyarakat hukum adat dan orang dengan tanah. Berikutnya yang kedua, atas tanah antara lain misalnya tentang HPL atau Hak Pengelolaan Lahan, dan usulan substansi baru dari pemerintah tentang Hak Guna Ruang, berikutnya adalah tentang Reforma Agraria, hak ulayat masyarakat hukum adat, pengadilan pertanahan, pembatasan minimum dan maksimum pemanfaatan lahan, pendaftaran tanah dan tanah untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam proses pembahasan tim Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan, rapat panja telah dilakukan beberapa kali secara konsinyering, kemudian dalam proses rangkaian

pembahasannya Pemerintah telah menyampaikan usulan DM tambahan untuk yang ketiga kali pada tanggal 7 Juli 2014 sehingga total keseluruhan DIM berjumlah 776. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan dilakukan antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dilakukan secara intensif, dan Komisi II DPR RI pada dasarnya tetap berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan dalam tahapan panja telah berhasil menghasilkan 254 DIM yang terdiri dari IV Bab dan 33 Pasal yang dalam pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah, namun mengingat masih banyak DIM yang bersifat substansi yang belum dibahas dan belum mendapat persetujuan bersama karena masih memerlukan waktu, pemikiran mendalam, kecermatan dan kehati-hatian maka dalam rapat Panja Rancangan Undang-undang Pertanahan tanggal 27 September Pemerintah menyatakan melalui Dirjen Perundang-undangan Pemerintah menyatakan tidak sanggup dan mengusulkan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan pada pembicaraan tingkat II.

Menindaklanjuti usul Pemerintah tersebut telah dilakukan rapat kerja Komisi II dengan Pemerintah pada tanggal 28 September 2014 dengan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar pendapat Pemerintah yang mengusulkan kepada DPR RI agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan tidak dilanjutkan pada pembahasan tingkat II yaitu pada rapat Paripurna maka akan dilakukan penarikan Rancangan Undang-undang sesuai dengan Pasal 10 peraturan DPR RI nomor 3 tahun 2012 tentang tata cara penarikan Rancangan Undang-undang.
2. Fraksi-fraksi dan Pemerintah telah menyepakati untuk menarik Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan melalui pendapat mini fraksi dan Pemerintah melalui sambutan singkat Presiden diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan yang telah disampaikan pada rapat Kerja tanggal 28 September 2014.
3. Pemerintah dan Komisi II DPR RI telah menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan agar dapat menghasilkan regulasi tentang Pertanahan komprehensif dan mendorong agar Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan agar dapat masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2015-2019 dan menjadi Rancangan Undang-undang Prioritas tahun 2015.

**Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Menteri Kehutanan selamat datang,  
Seluruh jajaran Pemerintah, Wamenat dan ada kaitannya dengan Wakaf,  
Jajaran Pemerintah yang hadir pada rapat Paripurna pada hari ini,  
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Kami ingin membangun sebuah tradisi bahwa sebuah rancangan undang-undang ketika sudah masuk pada pembahasan tingkat I maka proses penghentian pembahasannya melalui mekanisme sebagaimana yang dimaksud diatur dalam tata tertib DPR RI yaitu melalui keputusan rapat kerja dan rapat Paripurna sehingga hal ini bisa menjadi aturan yang dilembagakan agar kita semua bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan dan kita kerahkan dana

yang sudah dikeluarkan agar dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan dan juga Badan Pertanahan Nasional yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang ini dengan tekun, cermat, penuh kebersamaan, dan dalam suasana yang sangat demokratis, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh staf Komisi II, tim asistensi baik dari tenaga ahli Komisi, peneliti P3DI, *legal drafter*, tim ahli DPR Republik Indonesia, tim ahli Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, para aktifis, para pakar dan peneliti di bidang agraria dan seluruh pihak yang membantu proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dan tetap melanjutkan proses penyempurnaan Rancangan Undang-undang ini pada pembahasan DPR RI 2014-2019 dan kami mohon maaf jika selama proses penyusunan draft Rancangan Undang-undang pembahasan sampai pengambilan keputusan hari ini ada hal yang kurang dan kehilafan yang kami lakukan.

Terima kasih, laporan yang kami sampaikan dari Panja Rancangan Undang-undang Pertanahan Komisi II DPR RI semoga Allah SWT memberikan kita taufiq dan hidayah dan bimbingan agar kita senantiasa berada di jalannya yang lurus, amin ya rabbilalamin.

*Wabilahi Taufiq Walhidayah.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Kepada Pimpinan Komisi II DPR RI saudara Drs. Abdul Hakim Naja, M.Si yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan. Sesuai dengan yang disampaikan dan dipertegas dalam laporannya bahwa Rancangan Undang-undang ini tidak dilanjutkan dalam pengambilan keputusan di tingkat II dan akan diproses dalam tata tertib Pasal 10. Untuk itu selanjutnya laporan dari Komisi II tersebut akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan proses ketentuan yang berlaku.

#### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara ketiga rapat Paripurna pada hari ini dan kelihatannya Menteri untuk agenda berikutnya sudah hadir karena itu saya tidak akan menskors, saya akan melanjutkan pada agenda keempat.

#### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Ini Pak Menhut sudah hadir, Pak Zulkiflie Hasan sudah hadir, selamat datang Pak.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita menginjak acara kelima yaitu pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, dalam hal ini yang terhormat Drs. Yosef Umar Hadi, M.Si untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

**F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

**LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita sekalian;**

**Selamat malam.**

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,  
Saudara Menteri Perumahan Rakyat atau yang mewakili beserta jajarannya,  
Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya,  
Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang mewakili beserta jajarannya,  
Saudara Menteri BUMN atau yang mewakili,  
Dan saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,  
Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, atas nama Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang Tapera saya ingin menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang Tapera.

Rancangan Undang-undang Tapera adalah salah satu politik hukum nasional yang diamanahkan kepada DPR RI bersama Pemerintah melalui program legislasi nasional 2013, dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat salah satunya adalah merumahkan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sebagaimana kita pahami bahwa penyusunan Rancangan Undang-undang Tapera telah membawa harapan baru untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan penyediaan tempat tinggal yang layak bagi setiap warga negara yang berpenghasilan rendah, pemenuhan atas kebutuhan rumah tersebut adalah amanah daripada Undang-undang dasar NKRI 1945, dan juga merupakan amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Berdasarkan surat Presiden Nomor R78/Pres/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 perihal penyampaian

Rancangan Undang-undang Tapera kepada DPR RI yang menugaskan kepada 5 Kementerian yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi mitra kerja dari pansus Rancangan Undang-undang Tapera yang ditugaskan Bamus DPR RI tertanggal SP07/XI/240/DPR RI/2012 pada tanggal 29 November 2012 Pansus telah melaksanakan tugasnya selama 2 tahun sejak 29 November 2012 sampai dengan 29 September 2014 selama 9 kali masa sidang sesuai ketentuan peraturan tata tertib.

Misi daripada Rancangan Undang-undang Tapera ini berdasarkan permasalahan bahwa pemenuhan kebutuhan akan rumah dari tahun ke tahun semakin meningkat, disebabkan ketersediaan rumah masih mengalami kesenjangan sehingga perlu dikembangkan sebuah skema yang mendorong perlunya penyediaan rumah dalam skala yang mencukupi secara layak dan terjangkau. Selain itu tidak adanya dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan sehingga mengakibatkan pembiayaan pemilihan rumah menjadi mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat menengah terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena terbatasnya akses ke sistem pembiayaan perumahan utamanya dalam menghadapi persyaratan kredit perumahan rakyat yang ditetapkan oleh perbankan, melalui Rancangan Undang-undang ini diharapkan masyarakat belajar menabung untuk lebih memudahkan memiliki rumah dengan memobilisasi dana masyarakat melalui tabungan perumahan rakyat maka cita-cita kita untuk merumahkan rakyat dapat terwujud berdasarkan prinsip kemandirian dan kegotongroyongan.

Perlu kami laporkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang Tapera ini telah menempuh proses yang panjang dan penuh dengan dinamika, menghabiskan waktu selama 2 tahun atau kurang lebih 9 kali masa sidang, dalam proses pembahasannya terjadi tarik ulur dari pihak Pemerintah terhadap konsep Rancangan Undang-undang Tapera dengan alasan Pemerintah perlu melakukan koordinasi internal dengan Kementerian terkait, prinsipnya Pansus Tapera dapat memahami keinginan Pemerintah untuk masih melakukan pengkajian yang mendalam sehingga menyebabkan pembahasan ini tertunda lama.

Alasan Pemerintah untuk menemukan kesepakatan diantara Kementerian terkait beberapa isu dinilai krusial dalam Rancangan Undang-undang ini dalam mendorong Pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang secara sepihak pada tanggal 18 September 2014 yang lalu. Penghentian pembahasan ini yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga penarikannya dinyatakan batal demi hukum karena sesuai dengan Undang-undang peraturan tata tertib juga peraturan DPR RI nomor 3 yang tadi dibacakan memerlukan sebuah raker tingkat I, atas dasar tersebut maka pembahasan Rancangan Undang-undang Tapera ditarik kembali Tapera dilanjutkan pada tingkat panja pada tanggal 28 September 2014 yang rencananya akan dilaksanakan pada tingkat Panja pada hari ini tanggal 29, namun pada forum raker kami kembali dikejutkan oleh keputusan Pemerintah yang diminta untuk menarik Rancangan Undang-undang dengan alasan memerlukan pengkajian mendalam terhadap presentase besaran simpanan yang belum diputuskan dalam rapat panja, kami anggota pansus tentu merasa menyesalkan peristiwa ini dan menjadi catatan buruk dalam legislasi nasional periode 2009-2014 terlebih Rancangan Undang-undang ini tidak hanya menguras energi tapi banyak menghabiskan anggaran yang sangat besar.

Kami menyatakan kekecewaan dan penyesalan yang mendalam terhadap penarikan tersebut mengapa, sebab Pemerintah meminta menarik persetujuan pada saat Panja telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-undang Tapera yang sudah diselesaikan untuk ditandatangani bersama, hanya ada satu pasal yang masih memerlukan satu persetujuan, dan persetujuan tersebut bukan berasal dari DPR RI justru diantara Pemerintah terkait besaran prosentase tabungan yang wajib dilakukan oleh peserta.

Dalam raker tadi pagi Pemerintah yang dilaksanakan tadi pagi, Pemerintah secara resmi meminta kepada pansus untuk menghentikan pembahasan tersebut. Namun sesuai ketentuan peraturan tata tertib nomor 3 tahun 2012 Raker memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pendapat mini berhubung draft Rancangan Undang-undang tentang Tapera sudah selesai dibahas di tingkat Panja dan tinggal mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Dari 9 fraksi 7 fraksi menyatakan menolak keinginan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan tersebut, 2 fraksi setuju, 7 fraksi menyatakan menolak adalah fraksi Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan fraksi PPP, 2 fraksi yang menerima keinginan Pemerintah untuk ...(suara tidak jelas) adalah fraksi partai Demokrat dan fraksi PKB. Namun berhubung Undang-undang ini untuk mendapatkan pembahasan harus dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah maka raker pansus memutuskan untuk tidak bisa dibawa dalam rapat Paripurna tingkat II pada malam hari ini.

Oleh karena itu kami pansus menyatakan permohonan maaf kepada Pimpinan dan seluruh anggota dengan tidak jadi disahkannya pada pembahasan tingkat II ini dalam rapat Paripurna, sekaligus tentu pernyataan kami sampaikan kepada seluruh rakyat terutama pada masyarakat yang tidak mampu karena belum berhasil untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Tapera tersebut. Kami berpendapat sebenarnya Rancangan Undang-undang Tapera merupakan instrumen penting dalam upaya membantu rakyat kecil untuk membantu rakyat kecil untuk mengakses kredit kepemilikan rumah, satu hal yang kami syukuri proses panjang Rancangan Undang-undang Tapera ini telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang ini secara utuh sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat kami laporkan pansus telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-undang Tapera terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal, kami tidak membaca keseluruhan mengenai isi daripada draft Rancangan Undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang akan kami sampaikan kepada Pimpinan.

Sebelum kami menutup laporan ini, kami menyampaikan bahwa rancangan undang-undang ini sangat penting mengingat kita masih dihadapkan pada masalah pemenuhan kebutuhan akan rumah, oleh karena itu Pansus merekomendasikan dan memohon kepada Pimpinan untuk dapat meneruskan draft rancangan undang-undang yang telah selesai dibahas untuk bisa dijadikan masukan dilanjutkan pada DPR RI periode 2014-2019, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan anggota Dewan khususnya Pansus Rancangan Undang-undang Tapera beserta sekretariat pendukung baik dari Pemerintah dan dari DPR RI.

Dalam upaya untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang Tapera ini, dan kami telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Paripurna DPR Republik Indonesia untuk menyelesaikan dan membahas Rancangan Undang-undang Tapera yang dilaksanakan selama 2 tahun tersebut. Kami sampaikan terima

kasih kepada tim asistensi dan Sekretariat Pansus serta media massa dan hadirin sekalian yang terus mendukung pelaksanaan tugas walau kita tidak sampai pada pembahasan tingkat II pada malam hari ini.

Sekian dari Pansus Rancangan Undang-undang Tapera, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Tapera, Saudara Drs. Yosep Umar Hadi, M.Si yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Silakan.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**Selamat malam dan salam sejahtera.**

**Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati,  
Menteri dan yang mewakili.**

Yang pertama saya ingin melakukan klarifikasi terhadap sikap PKB yang baru saja disampaikan oleh Ketua Pansus, bahwa pada prinsipnya PKB sangat prihatin, sangat menyesalkan atas langkah-langkah Pemerintah khususnya dalam proses pembahasan Undang-undang ini, saya pribadi agak intensif sebagai anggota pansus dan panja Tapera ini sejak awal kami melihat di tengah perjalanan ada ketidaksepahaman di internal Pemerintah terutama dari Menpera dan Menteri Keuangan yang akhirnya menghambat proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini, kita sudah di panja dan kita sudah sempat terhenti dan menyatakan pembahasan tidak dilanjutkan karena Pemerintah dari Pemerintah dan kemudian Paripurna oleh Ketua Pansus dipersoalkan dan diminta lagi untuk dilanjutkan, dalam proses inilah yang terus terang kami kecewa, selama ini tuduhan Undang-undang yang tidak jadi ini karena DPR, sesungguhnya faktor terbanyak Undang-undang kita tidak lahir karena faktor Pemerintah tidak setuju dan saya kira perlu *clearing* ke publik, terkait dengan sikap partai kami, fraksi kami, kami ingin segera dilanjutkan pembahasan ini, kita sampaikan pada pendapat mini fraksi itu boleh oleh Ketua Pansus, oleh karena itu namun karena Pemerintah tetap menarik untuk tidak membahas tentu kita perlu realistis bahwa waktu tinggal besok pagi bagi periode kita ini sangat tidak realistis untuk dilanjutkan, tetapi bagi PKB ingin agar ini terus untuk dilanjutkan, karena keadaan seperti ini kami secara tegas merekomendasikan bahwa Undang-undang ini wajib dibahas pada periode 2014-2019, sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan Saudara Nudirman.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Terima kasih.

Saya Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar.

**Yang terhormat bapak Mentee dan seluruh jajaran,  
Teman-teman sekalian di DPR RI.**

Saya juga menyadari kondisi yang menyedihkan bagaimana gagalnya Rancangan Undang-undang Pertanahan untuk disahkan sampai hari ini, tapi ini bukan satu Undang-undang saja, tidak kurang di Komisi III ada 3 Rancangan Undang-undang yang sudah pembahasan DIM tapi macet karena Pemerintah jadi tidak diteruskan, Pemerintah menarik diri. Jadi kita diberikan kekuasaan legislatif yang semu yang sesungguhnya kekuasaan legislatif ada di tangan Pemerintah, tanpa Undang-undang Pemerintah bisa jalan yaitu dengan peraturan Pemerintah karena itu kami harapkan segera dalam perubahan konsitusi berikanlah betul-betul kewenangan pembuatan Undang-undang hak legislatif kepada para legislator kalau memang kita ingin maju negara ini, karena kita lihat di negara-negara besar, negara-negara maju Presiden hanya punya hak Veto, Pemerintah setuju atau tidak setuju pembahasan Undang-undang jalan terus, Pemerintah hanya dihadapkan kepada *hearing* dengar pendapat, tapi persoalannya berat bagi DPR RI dan bagi kepentingan rakyat, contoh ada Bapak Menteri Kehutanan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang sekarang menjadi terlantar karena tidak adanya perhatian Pemerintah dan kami harapkan ada solusi kejadian seperti ini untuk dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Nudirman Munir dan Saudara Abdul Kadir Karding. Memang seperti kita berulang kali ketahui bahwa sebuah Undang-undang itu tidak jadi bukan semata-mata karena DPR RI tapi karena Pemerintah, karena itu tadi Rancangan Undang-undang Pertanahan dan Rancangan Undang-undang Perumahan Rakyat sudah kita sampaikan, dan tidak dalam rangka mencari kambing hitam, tapi kita ingin menyampaikan fakta kepada publik bahwa sesungguhnya kedua Undang-undang itu tidak jadi karena Pemerintah menarik kedua Undang-undang tersebut, tentu ini tidak dalam rangka mencari kambing hitam tapi bagaimana kita ke depan bagaimana bisa merumuskan Undang-undang yang memang diperlukan oleh masyarakat, terkait usulan yang disampaikan Saudara Nudirman Munir memang beberapa kalangan menghendaki seperti itu biarlah Presiden mempunyai hak veto sehingga Undang-undang dibahas oleh DPR RI saja tanpa terganggu oleh hadir tidaknya Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini Presiden hanya diberikan Rancangan Undang-undang yang sudah jadi dan dia bisa menerima

dan menolaknya, dan kita harus mengamandemen konsitusi kita UUD 1945 karena kita menganut rezim Rancangan Undang-undang dibahas bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah.

**Rekan-rekan sekalian,  
Anggota Dewan yang terhormat.**

Demikianlah, ohya silakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag):**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya M. Nasir Djamil A-44 dari Fraksi PKS.

Mencermati situasi dan kondisi terkait dengan legislasi kita, maka keprihatinan yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPR RI harus disikap positif oleh Pimpinan DPR RI dan untuk menjamin akuntabilitas DPR RI terkait proses legislasi serta mengusulkan dan meminta kepada Pimpinan DPR RI agar menyampaikan kepada masyarakat ada sejumlah Rancangan Undang-undang yang tidak bisa kita selesaikan, persoalannya Pimpinan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk membahas Rancangan Undang-undang tersebut, ada yang ke luar negeri dan ke sejumlah provinsi karenanya Pimpinan DPR RI harus responsif untuk menyampaikan kepada publik bahwa periode 2009-2014 ini tidak bisa menyelesaikan Rancangan Undang-undang itu karena sejumlah hal, tentu kita tidak bisa menyalahkan Pemerintah semata, saya bisa paham Pemerintah memiliki banyak agenda sehingga kemudian kesulitan fokus dengan sejumlah Rancangan Undang-undang.

Harapan ini kenapa kami sampaikan, agar ke depan ini pada periode 2014-2019 paling tidak kalau ada yang tidak disampaikan jumlahnya sedikit, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan program legislasi nasional, intinya saya dan seluruh teman-teman anggota DPR RI menginginkan ada semacam penjelasan kepada publik kenapa kita belum bisa menyelesaikan Rancangan Undang-undang tersebut.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Saudara Nasir Jamil atas sarannya, perlu diketahui dalam laporan kinerja DPR RI itu juga sudah dituliskan terkait berapa yang sudah dilakukan

dan hambatan apa, tentu disitu dibahas ada kendala yang dari internal DPR RI dan dari Pemerintah. Nanti mungkin tinggal bagaimana buku laporan kinerja ini bisa dibaca lebih luas, dan bagian Humas bisa memikirkan untuk bisa diekspos lebih luas lagi.

Terima kasih.

**Anggota Dewan yang terhormat,**

Silakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Tambahan sedikit Pimpinan, terima kasih.

Untuk Pansus Tapera saya tambahkan sedikit Pimpinan bahwa berarti kalau dari PKB menyatakan mendukung untuk melanjutkan kembali berarti 8 Fraksi sepakat untuk dilanjutkan kembali dan hanya 1 Demokrat yang setuju dengan Pemerintah untuk tidak melanjutkan Rancangan Undang-undang Tapera. Untuk itu usulan dari Ketua Pansus Bapak Yosep dapat dipertimbangkan agar ke depan menjadi salah satu usulan Rancangan Undang-undang prioritas agar biaya dan waktu yang kita curahkan selama 2 tahun atau 9 masa sidang itu tidak sia-sia, hanya satu pasal yang bisa menjadi pasal krusial yang membuat Pemerintah tidak melanjutkan Rancangan Undang-undang ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudari Indah.

Memang semua Rancangan Undang-undang yang tidak selesai didalam laporannya memberikan rekomendasi agar ini menjadi Rancangan Undang-undang Prolegnas di periode yang akan datang, dan kita sadari bersama bahwa DPR RI periode 2014-2019 tidak memiliki kewajiban hukum untuk harus melanjutkan kita, itu terserah nanti apa yang diputuskan oleh DPR RI periode berikut, tetapi laporan kita ini menjadi bacaan buat mereka dan kami yakin mereka akan mempertimbangkan itu melalui mekanisme yang ada dan materi yang ada bisa digunakan.

Terima kasih, dengan demikian agenda yang kelima telah selesai, dan selanjutnya kita menginjak kepada agenda keenam yaitu terkait dengan pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mungkin kepada para Menteri yang untuk agenda yang ini belum terkait, seperti Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan, nanti disesi berikutnya Bapak-bapak memiliki keterkaitan yang kuat terhadap agenda kita.

Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Komisi VIII DPR Republik Indonesia, yang terhormat Saudari Dra. Hj. Ida Fauziyah untuk menyampaikan laporannya. Kebetulan Menteri Agama sedang di tanah suci dan Ampres diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Agama juga hadir disini.

Silakan.

**F-PKB (Dra. Hj. IDA FAUZIYAH) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang saya hormati Saudara Pimpinan DPR RI ,  
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajarannya,  
Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil  
Menteri Agama Republik Indonesia,  
Yang saya hormati Bapak para Menteri yang sesungguhnya tidak ada  
hubungannya dengan Rancangan Undang-undang ini tetapi berkesempatan  
hadir untuk ikut mendengarkan, Menteri Kelautan dan Perikanan,  
Menteri Pertanian,  
Menteri Kehutanan,  
Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang saya hormati,  
Hadirin yang berbahagia.**

Mengawali rapat pada hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan inayah dan karunia-Nya kepada kita semua, karena pada hari ini, atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini, yaitu Rapat Paripurna DPR RI.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaporkan hasil pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini merupakan RUU usul inisiatif dari Pemerintah berdasarkan surat dari Presiden No: R-30/Pres/01/2014 tetanggal 13 Januari 2014 hal: Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan telah dibahas dengan Komisi VIII DPR RI sejak Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014. Pada tanggal 22 September 2014 dalam pembicaraan Tingkat I mengenai RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Raker antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah, RUU ini telah disetujui oleh semua fraksi di Komisi VIII DPR RI untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI.

**Hadirin yang berbahagia,**

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dipandang penting oleh Komisi VIII DPR RI karena adanya beberapa pertimbangan yang melandasinya.

**Pertama**, adanya atauran dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

**Kedua**, Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim yang mampu, sehingga dalam realitasnya mendorong semakin meningkatnya jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah Jemaah Haji

tunggu dalam jumlah besar dan terjadi penumpukan dana jemaah haji dalam jumlah besar.

**Ketiga**, akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya dan dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Tentu saja, peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam undang-undang ini, Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah haji, rasionabilitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Haji yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

### **Hadirin yang kami hormati,**

RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini memuat materi pokok sebagai berikut:

**Pertama**, yang dimaksud dengan Keuangan Haji dalam RUU ini adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Keuangan haji juga meliputi: penerimaan; pengeluaran; dan kekayaan yang dikelola oleh BPKH.

**Kedua**, terobosan yang dilakukan dalam RUU ini terkait dengan pembuatan Virtual Account bagi jemaah haji. Pembuatan rekening virtual kepada calon jemaah haji, agar dapat memonitor perkembangan besaran nilai manfaat masing-masing secara berkala, namun saldo setoran BPIH/BPIH Khusus dimaksud tidak bisa diambil, kecuali apabila calon Jemaah Haji membatalkan porsinya, juga jemaah mendapatkan pengembalian selisih setoran jika saldo setoran lebih besar dari penetapan BPIH/BPIH khusus pada tahun berjalan. Disamping itu, setoran BPIH/BPIH Khusus akan dibayarkan ke rekening a.n. BPKH dan ditambahkan "qq" jemaah haji Qualitate Qua atau "qq" dapat diartikan sebagai "rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah Haji" atau dalam perbankan dapat disingkat menjadi "rekening a.n. BPKH QQ Jemaah haji". Dengan penambahan kata "qq" dimaksud, maka setoran BPIH/BPIH khusus akan menjadi aman, karena masing-masing setoran mendapat penjaminan dari lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

**Ketiga**, Pengelolaan Keuangan haji dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan haji yang disingkat BPKH. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di Kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas Badan pelaksanaan dan Dewan Pengawas.

**Keempat**, Dalam hal penempatan dan atau investasi keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, serta harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan nilai manfaat.

Dalam mempersiapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berikutnya, BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk likuiditas dana Penyelenggaraan Ibadah Haji.

**Kelima**, Pertanggungjawaban, karena BPKH mengelola dana masyarakat, tentu diperlukan komitmen yang tinggi. Untuk itu dalam RUU ini juga ada ketentuan mengenai tanggungjawab renteng Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan pengawas terhadap kerugian atas penempatan dan atau investasi keuangan Haji, yang ditimbulkan atas kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan.

**Keenam**, pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara eksternal dan internal, internal dilakukan oleh Dewan Pengawasan dan eksternal oleh DPR RI berdsarkan hasil audit Badan Pemeriksaan keuangan.

**Ketujuh**, Pengintegrasian pengaturan Dana Abdi Umat, dimana sebelum DAU diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Secara lengkap sistematika RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari IX Bab dan 60 pasal:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Keuangan Haji
- Bab III : BPKH
- Bab IV : Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian Anggota Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas
- Bab V : Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji
- Bab VI : Pertanggungjawaban
- Bab VII : Pengawasan
- Bab VIII : Koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain
- Bab IX : Ketentuan penutup

### **Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati,**

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar DPR RI dan pemerintah periode 2014-2019 segera menyelesaikan Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagai konsekuensi logis penanganan Penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia sejalan dengan RUU ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, besar harapan kami dalam Rapat Paripurna ini DPR RI dan Pemerintah secara mufakat menyetujui RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI beserta jajaran, Menteri Keuangan RI beserta jajaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI beserta jajaran, serta menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah bekerja keras membantu penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamith Tharieq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,  
TTD**

**Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.**

**KETUA RAPAT:**

Pimpinan Komisi VIII Saudari Dra. Hj. Ida Fauziyah yang telah menyampaikan laporan hasil Pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi kepada Anggota Dewan, apakah RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sekaligus ya, saya ulangi apakah RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui RUU tentang pengelolaan Keuangan Haji untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya saya persilahkan Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan.

**MENHUKHAM RI :**

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN INDONESIA ATAS RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI (PKH) DALAM RAPAT  
PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL, 29 SEPTEMBER 2014**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh,  
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,*

**Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,  
Yang terhormat para Ketua Fraksi dan Anggota DPR RI,  
Para Menteri yang hadir dan mewakili di dalam hal ini Wakil Menteri Agama,  
dan;  
Yang kami hormati pula yang mewakili Menko Kesra, Menteri Keuangan,  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refurmasi Birokrasi,  
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir di forum yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir jaman.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian,**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji sesuai dengan namanya sebenarnya hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji, tidak menjadi payung hukum untuk pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (PPH) dan nilai manfaatnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 memang disebutkan bahwa Menteri Agama berwenang untuk mengelola DPIH, tetapi payung hukumnya yang hanya dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dirasa tidak memadai, mengingat besarnya jumlah akumulasi BPIH yang nilai manfaatnya pada saat sekarang. Selain itu kata pengelolaan pada Pasal 22 lebih dipahami hanya sebatas menerima, menyimpan dan mengeluarkan tidak termasuk menginvestasikan pada usaha yang tentunya mengandung resiko.

Selanjutnya dengan mengingat bahwa keuangan haji merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ibadah haji, maka pola pengelolaannya wajib menyesuaikan dengan azas yang melatar belakangnya yaitu haji sebagai rukun Islam ke 5 (lima) atau dengan kata lain keuangan haji harus dikelola sesuai dengan sariat Islam.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang terhormat,**

Berangkat dari erabolasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan haji membutuhkan payung hukum yang kuat dan jelaskarena BPIH merupakan dana titipan masyarakat, dengan payung hukum dan kuat diharapkan dana masyarakat lebih terjaga keamanannya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh Jemaah Haji. Potensi BPIH yang besar dapat diinvestasikan dalam produk investasi dan jasa keuangan berbasis syariah yang produktif dan tidak beresiko tinggi, dimana pada akhirnya nilai manfaat pada akhirnya nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dari keuangan haji harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan Ibadah haji pada umumnya dan calon jamaah haji pada khususnya. Dimana oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR RI yang telah menyambut baik inisiatif Pemerintah untuk membuat sebuah payung hukum yang kuat dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Haji yang lebih akuntabel, transparan, produktif, dan sesuai prinsip syariah dan serta dengan senang tiasa mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian dan manfaat, likuiditas sehingga bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji .

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Kami sangat bersyukur bahwa setelah melalui proses pembahasan yang serius, demokratis dan senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan

negara serta calon jemaah haji akhirnya Pembahasan RUU PKH telah sampai pada Sidang Paripurna pada hari ini dan sebagai wakil Pemerintah kami menyampaika terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat khususnya Pansus, Panja, Timus, dan Timsin, Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji atas kerja sama dan saling pengertian yang kita wujudkan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Dinamika yang terjadi selama pembahasan dengan perbedaan pendapat diantara kita merupakan cerminan dan wujud demokrasi sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk dapat mewujudkan suatu undang-undang yang baik, baik implementatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negar Indonesia akan pengelolaan keuangan haji yang lebih baik, amanah, transparan dan profesional. Semangat yang muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-undang ini juga menunjukkan betapa besar kepedulian para wakil rakyat dan wakil Pemerintah terhadap kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan Calon jemaah Haji pada khususnya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang mulia,**

Undang-undang pada hakekatnya adalah hukum positif yang dilahirkan melalui proses politik yang dibuat dalam rangka melaksanakan konstitusi, akan tetapi karena ibadah haji adalah ketentuan agaman Islam maka Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan haji dan Pembentukannya harus mengacu pada ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu dukungan DPR RI atas inisiatif Pemerintah untuk membentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan hal yang tepat, tidak saja dilihat dari kepentingan politik kenegaraan melainkan pula kepentingan Jamaah Haji pada khususnya dan kemaslahatan umat Islam pada umumnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini.

Hal mana terlihat:

1. Di dalam materi pokok, materi pokok yang diatur dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji didasarkan pada ketentuan bahwa dana haji adalah dan titipan masyarakat untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dimana oleh karena itu keuangan haji harus dikelola sesuai prinsip syariah dan dengan senantiasa mengedepankan prinsip keamana, kehati-hatian dan nilai manfaat serta likiuditas. Disamping itu kami juga merasakan perlunya mengintegrasikan pengelolaan keuangan atas dana abadi umat (DAU) kedalam cakupan dari RUU tentang Pengelolaan keuangan haji ini dengan terintegrasinya pengelolaan keuangan tersebut diharapkan tercapainya efisiensi sumber daya yang mengelola keuangan serta optimalisasi pengembangan setoran BPIH, DHU, dan nilai manfaatnya.
2. Penegasan status BPIH, sebagai wujud dari akutabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan haji, setoran BPIH khususnya akan diterapkan mirip denga tabungan diman Saldo, setoran, BPIH khusus terdiri atas setoran BPIH, BPIH khusus yang nilai mannfaatnya yang tergantung pada lamanya setor tersebut mengendap di Bank Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya dalam rangka penerapan aspek keadilan dalam hal saldo setoran BPIH, BPIH

khusus lebih besar daripada penetapan BPIH, BPIH khusus tahun berjalan. BPKH wajib mengembalikan selisih-selisihnya kepada jamaah.

3. Penguatan kelembagaan, belajar dari pengalaman berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama belum optimal, untuk itu diperlukan suatu kebijakan agar pengelolaannya lebih dalam rangka menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, akutabilitas, profesional, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariat.

Organ BPKH, BPKH yang disusulkan dalam rancangan undang-undang ini akan memiliki organ atas badan pelaksana dan dewan pengawas keanggotaan badan pelaksana dan dewan pengawas tersebut akan terdiri atas orang-orang yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme di bidangnya baik dari unsur Pemerintah maupun unsur masyarakat yang dipilih melalui proses yang transparan dengan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang berangotakan unsur Pemerintah dan masyarakat.

Pertanggungjawaban dan pengawasan, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa BPKH akan mengelola keuangan haji yang merupakan dana titipan masyarakat, untuk itu sudah sepantasnya memerlukan dan mempersyaratkan komitmen yang tinggi dan terbaik dari para pengelolanya. Dimana oleh karenanya kami sangat mendukung usulan Anggota Dewan akan perlunya penguatan ketentuan mengenai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan haji.

Usulan mengenai ketentuan tanggungjawab, tanggungjawab renteng anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas terhadap kerugian atas penempatan dan atau investasi keuangan haji yang ditimbulkan atas kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaannya kami rasakan sangat tepat ketentuan mengenai tanggungjawab renteng tersebut semata-mata dimaksudkan agar keuangan haji dikelola dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang terbaik demi terus meningkatnya pelayanan kepada calon jemaah haji.

### **Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,**

Demikian pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pengelolaan Keuannngan Haji. Kami atas nama Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas kita bersama dalam menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Akhirnya kami memohon pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridhonya serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan berharga bagi kemakmuran bangsa dan negara.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Atas nama Presiden RI  
Menteri Hukum dan HAM RI,**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saaya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.

Sekarang akan menanyakan pada Sidang Dewan yang terhormat, sekali lagi apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudar Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan undang-undang tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI serta Sekretariat Jenderal yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara keenam Rapat Paripurna Dewan hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya rapat akan saya tunda beberapa menit guna mempersilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri Agama untuk meninggalkan ruang sidang. Dan juga kepada para Menteri yang lain karena agenda berikutnya adalah agenda internal terkait laporan Tim Pengawas Century kami mempersilahkan apakah akan tetap mengikuti di sini ataupun keluar. Kelihatannya di sini Pak ya oke.

(RAPAT DISKORS PUKUL 21:25 WIB)

**KETUA RAPAT:****Sidang Dewan yang terhormat,**

(SKORS DICABUT PUKUL 21:26 WIB)

Selanjutnya marilah kita memasuki acara ketujuh Rapat paripurna Dewan hari ini yaitu Laporan Tim Pengawas Sentury DPR RI.

Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada juru bicara Tim Pengawas Century yang terhormat Saudara Fahri Hamzah, SE untuk menyampaikan laporannya.

**FAHRI HAMZAH (LAP. TIM PENGAWAS CENTURY):**

*Bismillahirrahmaanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Alhamdulillah Asholatul wasalam Rosulillah Wa ala alihi Wamauwalah  
Walahaula Walakuata Illabillah,*

**Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat, Pimpinan sidang, Pimpinan DPR-RI.**

Saya ingin menyingkat laporannya biar tidak lama.

Jika awalnya ada pihak-pihak yang menganggap kerja Dewan, baik dalam menggalang dan menyelenggarakan angket Kasus Bank Century yang dilanjutkan dengan pembentukan tim pengawas. Maka setelah proses hukum banyak pandangan mereka berubah, Kasus Bank Century telah menunjukkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, tidak hanya menyangkut masalah penyalahgunaan uang Negara sebesar 6,7 Triliun yang digunakan untuk *bailout* dan menyelamatkan Bank yang bangkrut akibat diselewengkan oleh pemiliknya, tetapi juga karena pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses *bailout* tersebut oleh Pejabat Negara yang berwenang serta pihak Swasta yang terlibat.

Dalam pemantauan TIMWAS tidak hanya argumen sistemik yang merupakan alasan pengesahan proses *bailout*, akan tetapi ditemukan juga kecacatan hukum dan konstitusi melalui pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita berharap agar penegakan hukum tidak berhenti pada satu orang, dan berharap publik lupa dan menguburkan tindak pidana yang terjadi, tetapi ini harus tuntas untuk memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang, perlu digaris bawahi bahwa Saudara BN bukanlah pelaku utama Kasus Bank Century. Sehingga jika KPK hanya menyasar BN, artinya ada upaya menutup pelaku utamanya.

Terkait dengan penanganan pengembalian aset atau *asset recovery*, jumlah aset yang disita didalam Negeri mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah terakhir aset berupa uang tunai yang masih dalam proses hukum dan belum di eksekusi sebesar, telah disita maupun dibekukan dalam negeri terkait kasus Bank Century sebesar 60 Milyar 455 Juta 591Ribu 464, sedangkan aset-aset lain berupa 269 Juta 250.000 Lembar saham, serta harta bergerak dan tidak bergerak yang belum ditentukan nilainya. Aset-aset tersebut ada kemungkinan akan beralih kepemilikan sebelum sempat dieksekusi, karna ada upaya hukum yang dilakukan tersangka untuk memperoleh kembali aset-aset tersebut.

Untuk aset-aset yang telah dieksekusi semua dikembalikan kepada pihak yang dianggap berhak, sampai saat ini belum ada aset hasil eksekusi yang masuk ke Kas Negara.

Terdapat beberapa yang perlu dipahami bersama terkait penanganan aset Bank Century yang berada di Luar Negeri, permasalahan tersebut diantaranya adalah isu mengenai keberadaan aset, nilai aset, serta status pemilikan.

Terkait dengan penanganan kasus Antaboga Delta Sekuritas, penanganan kasus nasabah Antaboga Delta Sekuritas belum menacapai perkembangan yang mengembirakan walaupun pemohon permohonan peninjauan kembali oleh Bank Mutiara telah ditolak oleh Mahkamah Agung namun sampai saat ini skema pembayaran ganti rugi nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas belum

disepakati, sehingga belum mendapatkan jaminan mengenai pengembalian dana mereka oleh Bank Mutiara.

Sedangkan yang erkaitan dengan penanganan legislasi, tindak lanjut di bidang legislasi telah dihasilkan beberapa undng-undang, yaitu sektor moneter dan fiskal, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hari ini juga kita menyaksikan adanya Undang-Undang Perbankan RUU JPSK. Tetapi sesuai perkembangan terbaru dari media Masa kita mendengar bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui LPS telah menjual Bank Mutiara yang merupakan eks Bank Century pada investor Jepang. Dengan dimiliki oleh asing Timwas merasa akan semakin sulit mengawasi masalah-masalah tersisa terkait aset sita, aset sengketa, nasabah Antaboga, dan lain-lain.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,**

Berdasarkan perkembangan tersebut dan mengingat tugas Timwas akan berakhir tanggal 30 September 2014 besok, maka Timwas Century merekomendasikan agar masa tugas Timwas berakhir dan menyerahkan keputusan pengawasan kepada DPR RI Periode akan datang, tetapi Timwas hanya perlu terus mengingatkan kita semua bahwa kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi di depan mata Dewan.

Memang ada banyak pertanyaan tentang sebuah kasus tidak selesai dalam 1 (satu) periode, tetapi memang pengawasan DPR adalah pengawasan sepanjang masa. DPR sesungguhnya tidak memiliki kewenangan eksekusi penyelesaian masalah, tetapi DPR ditugaskan konstitusi negara untuk mengawasi penyelesaian perkara oleh Pemerintah. Maka rekomendasi ini dapat menjadi perhatian DPR RI periode yang akan datang.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikianlah laporan hasil pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPR RI terhadap kasus Bank Century. Pimpinan dan segenap Anggota Tim Pengawas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas tindak lanjut penanganan ini, Sekretariat, Pimpinan, Biro, Tim Pendamping, Tim Pengawas DPR RI, Pusat Pengkajian Data dan Informasi Setjen DPR RI, yang telah mendukung kelancaran Tim Pengawasa DPR RI, masyarakat baik secara kelompok maupun individu telah mendukung kerja Timwas, juga masyarakat Pers yang telah menginformasikan dan mengontrol pelaksanaan Pengawasan untuk jaminan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Timwas.

Sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Jakarta, 29 September 2014**  
**a.n. Pimpinan Tim Pengawas Century DPR**  
**RI**  
**Koordinator Tim Kecil,**  
**TTD**  
**Fahri Hamzah, S.E.**  
**A-95/F-PKS**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Fahri Hamzah, S.E. yang telah menyampaikan laporan Timwas Century.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Demikianlah laporan sudah disampaikan, selanjutnya terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Timwas Century akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Dengan demikian selesailah acara ketujuh dan selanjutnya kita akan menginjak kepada acara yang kedelapan yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perkebunan.

Yang saya hormati Menteri Pertanian beserta jajarannya,  
Yang saya hormati Menteri Kehutanan beserta seluruh jajarannya,  
Dan juga yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta;  
Para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Untuk itu maka akan mempersilahkan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI yang terhormat Saudara Ir. E. Herman Khaerun, M.S.I. untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Perkebunan.

Saya persilahkan.

**KETUA KOM.IV (Ir. E. HERMAN KHAERUN, M.Si):**

**Laporan Pimpinan Komisi IV DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI  
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan Masa  
Persidangan I Tahun Sidang 2014, Tanggal 29 September 2014**

*Bismillahirrahmaanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,  
Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajarannya,  
Saudara Menteri Perikanan yang juga hadir pada sidang hari ini,  
Saudara Menteri Perindustrian,  
Saudara Menteri Dalam Negeri,  
Saudara Menteri Kehutan,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili beserta jajarannya,  
Rekan-rekan Media Masa serta hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan dalam keadaan sehat wal afiat.

Rancangan Undang-undang tentang Perkebunan merupakan usul inisiatif DPR RI. Presiden melalui surat nomor: R-45/Pres/9/2014, menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Hukum dan HAM, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden agar dibicarakan dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan.

### **Bapak, Ibu dan Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU tentang Perkebunan, Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah sebanyak 541 DIM. Pembahasan RUU ini telah melalui proses yang panjang dengan beberapa tahapan yaitu pembahasan tingkat Rapat Kerja sampai dengan pembahasan pada Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi. Selain itu dalam prosesnya Tim juga mendapatkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak antara lain para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi, Pemerhati masalah Perkebunan, Organisasi Perkebunan, dan Badan kordinator Penanaman Modal, sehingga RUU ini dapat diselesaikan.

### **Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, penyelenggaraan perkebunan dimaknai sebagai suatu kesisteman mulai dari pengolahan sumber daya sampai dengan pemasaran. Oleh karena itu perlu pengaturan dalam undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, terutama untuk menjawab perkembangan dan tantangan di dalam perkebunan sehingga dibutuhkan perubahan paradigma melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan.

RUU ini diharapkan mampu menjawab berbagai problematika disektor perkebunan dan menjadi aturan di bidang perkebunan yang konferhensif secara berimbang dan profesional kepada berbagai pihak terkait sektor perkebunan yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Pekebun yang mampu mendorong pertanian berkelanjutan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat starkebun untuk mendapatkan manfaat ekonominya.

Adapun pokok-pokok materi penting yang telah disepakati pada pembicaraan tingkat I atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan adalah:

1. RUU tentang Perkebunan ini terdiri dari 19 Bab dan 118 Pasal;
2. Kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan yang memerlukan tanah berupa tanah hak ulayat untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
3. Larangan untuk mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan atau ijin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi

- pembangunan kebun masyarakat sekitar melalui pola kredit bagi hasil ataupun bentuk pendanaan lain.
5. Kewajiban membangun kebun bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
  6. Pembinaan teknis yang dilakukan oleh pemerintah untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta dan atau pekebun.

Selanjutnya tanggal 26 September 2014, Rapat Kerja Komisi IV DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan pengesahan menjadi undang-undang.

Catatan penting yang diberikan oleh fraksi-fraksi adalah, Pemerintah dalam pengembangan usaha pekebun harus mengutamakan penanaman modal dalam negeri, sehingga penanaman modal asing wajib dibatasi yang berdasarkan atas jenis tanaman perkebunan, skala usaha dan kondisi wilayah tertentu, dan dilakukan pengawasan secara konsisten. Adapun dalam pelaksanaannya harus diatur secara tegas didalam peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam pandangan mini Fraksi PAN mengusulkan besaran penanaman modal asing pada suatu perkebunan paling banyak 30% dari total modal keseluruhan.

Kepada pemerintah DPR RI meminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah Rancangan Undang-Undang ini diundangkan dan meminta agar peraturan turunan yang terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah dan sepuluh Peraturan Menteri yang diamanatkan didalam undang-undang ini segera dapat diterbitkan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,  
rekan-rekan media massa serta hadirin yang berbahagia.**

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Hukum dan HAM serta kepada Saudara Ir. Gamar Nasir, MS selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian beserta jajarannya yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan RUU Tentang Perkebunan dengan cermat, tekun dan demokratis.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI beserta jajarannya serta semua pihak yang telah membantu secara keahlian teknis dan administratif sehingga pembahasan RUU Tentang Perkebunan berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu kelancaran dan pembahasan rancangan undang-undang ini seperti dari perguruan tinggi, pemerhati bidang perkebunan, organisasi perkebunan dan masyarakat.

Demikian laporan Komisi IV DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenalkanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menjadi undang-undang.

*Wabillahitaufiq walhidayah.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Ir. E. Herman Khaeron, M.Si A. 483 ditandatangani.

Terima kasih.

**F... (...):**

Pimpinan interupsi pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya sebentar.

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI Saudara Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.

Tadi saya tanyakan E-nya apa ini, nanti katanya periode berikut akan dikasih tahu, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Tentang Perkebunan.

Sebelum saya mintakan persetujuan kepada Anggota Dewan saya persilakan Saudara Nudirman Munir.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Terima kasih pimpinan.

**Menteri Perkebunan dalam hal ini yang mewakili,  
Menteri Pertanian Menteri Kelautan dan seluruh jajaran,  
Kawan-kawan,**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya agak heran dari Undang-undang tentang Perkebunan ini karena kalau masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum ini cepat banget sanksinya ada, tapi bagaimana kalau pelaku usaha. Di sini pelaku usaha yang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki lahan yang bukan haknya, ini bukan lahan perkebunan.

Yang menjadi kekacauan yang terbanyak sekarang di republik ini adalah perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengambil lahan milik rakyat yang bukan haknya. Dalam sertifikat hak guna usaha misalnya haknya Cuma enam ratus hektar tapi yang dikuasai bisa ribuan hektar. Nah kenapa nggak ada sanksinya disini. Kalau ternyata terbukti bahwa pelaku usaha perkebunan menduduki tanah orang lain yang tanpa hak, nggak ada sanksinya.

Nah apakah kita tidak mau berpihak kepada kepentingan rakyat, padahal disini didalam Pasal 13, didalam Pasal 12 begitu mesra kata-kata perlindungan terhadap tanah hak ulayat, masyarakat hukum adat, tetapi pada saat kita bicara sanksi maka sanksi bagi mereka-mereka yang menzalimi tanah rakyat, yang menzalimi tanah masyarakat hukum adat, yang menzalimi tanah ulayat ngga ada sanksinya.

Jadi saya pikir undang-undang ini timpang, karena itu saya mohon ada perubahan atau tambahan pasal disini dimana bagi pelaku usaha yang menduduki tanah rakyat harusnya diberi sanksi yang cukup keras.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Nudirman Munir atas pertanyaannya.

Untuk itu saya persilakan Pimpinan Komisi IV untuk menanggapi, di meja saja situ atas apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Nudirman Munir.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Baik ketua, Herman Khaeron di belakang.

Terima kasih Pak Nudirman Munir, saya kira beliau sangat konsen selalu melihat terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan persoalan hukum. Tetapi rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Munir itu lebih condong kepada persoalan hukum, karena lebih banyak didalam undang-undang ini mengatur tentang pengaturan perkebunan dan bahkan kami sadar betul ada Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga bagian yang berkaitan dengan pertanahan juga tidak masuk dalam pengaturan undang-undang ini. Jadi terima kasih masukannya dan tentunya kalau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum memang itu di luar undang-undang ini karena kami lebih banyak mengatur tentang pengaturan perkebunan.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudar Herman Khaeron yang sudah memberikan penjelasan.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Pimpinan, yang saya maksud disini adalah pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan banyak sekali yang terjadi sekarang di Indonesia, apalagi tadi waktu saya datang saya ngobrol secara selintas dengan Menteri Kehutanan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Banyak sekali pelaku usaha perkebunan yang menduduki tanah hak ulayat masyarakat.

Saya bicara mengenai usaha perkebunan disini, bukan saya bicara mengenai usaha perikanan dan lain-lain. Tapi pelaku usaha perkebunan yang menduduki tanah-tanah rakyat itu yang saya minta diberikan sanksi. Jadi saya harap saya punya hak disini sebagai Anggota DPR untuk meminta adanya sanksi bagi pelaku usaha perkebunan yang secara ilegal, secara tidak sah menduduki tanah masyarakat.

Terima kasih pimpinan.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.) :**

Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan A. 339 Rieke Diah Pitaloka.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nudirman Munir, bahwa hal tersebut harus menjadi catatan penting. Kalau tadi disampaikan oleh komisi terkait ini bukan wilayah hukum tetapi di Pasal 102 itu pada bagian penyidikan saya kira ini jelas masuk wilayah hukum karena penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik yang ditentukan itu melakukan penyidikan dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan.

Oleh karena itu keberadaan pasal yang tadi diajukan menurut saya harus menjadi catatan yang dipertimbangkan dalam sidang paripurna ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih Saudari Rieke Diah Pitaloka dan Saudara Nudirman Munir.

Apa yang disampaikan tadi Insya Allah menjadi catatan penting dan kami meminta kepada Komisi IV untuk nanti kembali meneliti apakah yang tadi disampaikan ini sudah terakomodir atau belum dan tentu nanti diproses sesuai mekanisme yang ada.

**INTERUPSI? :**

Penambahan pimpinan, dari Komisi IV tambahan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak Sukiman. Sebentar belakang dulu Pak Sukiman.

**F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.) :**

Terima kasih pimpinan.

Saya ingin hanya menambahkan penjelasan untuk menyampaikan tambahan apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan Komisi IV tadi. Pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nudirman Munir bahwa berkaitan dengan ketentuan pidana saya fikir di Pasal 103 sampai dengan yang betul-betul berkaitan dengan pengusaha ada di Pasal 108 juga disitu diberikan pidana dan sanksi juga begitu, yang menyangkut perorangan juga sudah ada diatur.

Saya pikir untuk apa yang disampaikan beliau sudah kita tampung menyangkut tindak pidana apa yang harus kita lakukan termasuk sanksi, denda dan

sebagainya. Oleh karena itu saya pikir pimpinan sudah termasuk apa yang beliau maksudkan, terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan Pak Chairuman.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi esensi sebenarnya yang kita persoalkan atau Pak Nudirman persoalkan adalah Undang-Undang Perkebunan ini mengatur tentang lahan-lahan perkebunan yang digunakan dan disini ada sanksi kepada orang-orang atau setiap orang yang mengerjakan menggunakan atau menduduki lahan perkebunan. Ini perlindungan hanya kepada usaha perkebunan. Sekarang bagaimana pelaku perkebunan yang mengambil tanah ulayat tanpa hak, kan itu persoalannya. Disini tidak ada diatur sanksi itu, yang diatur hanya masalah pembakaran, sarana pengolahan, tapi bagaimana pelaku-pelaku usaha perkebunan itu yang mengambil hak-hak tanah rakyat tidak diatur secara spesifik, kan ini ada dua perbedaan ini Pak Ketua.

Saya ini juga perlu memang diatur supaya sekarang kan sudah lazim seperti tadi HGU-nya enam ribu yang digarap enam puluh ribu, kan ini yang terjadi sekarang, termasuk di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Saya kira ini patut kita saya kira tampung pak ketua untuk dirumuskan oleh teman-teman kita tanpa mengurangi bahwa ini perlu kita syahkan sekarang dengan catatan perbaikan-perbaikan seperlunya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih Pak Chairuman Harahap. Seperti tadi saya sampaikan Insha Allah ini menjadi catatan penting dan nanti kepada Komisi IV untuk mempelajarinya dan kemudian melakukan penambahan apa yang tadi disampaikan. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada fraks-fraksi dan Anggota Dewan, apakah RUU Tentang Perkebunan dapat disetujui untuk disyahkan menjadi undang-undang dengan catatan yang tadi.

Sekali lagi apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Mohon yang di balkon tidak memberikan komentar, kami tidak menanyakan kepada saudara-saudara, mohon maaf.

Selanjutnya kami akan persilakan.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, S.H., M.H.):**

Pak Ketua, mohon agar tertibnya sidang kita fraksi balkon untuk diingatkan kembali, jangan selalu berkomentar kalau pak ketua bicara terus dia ada komentar dari atas. Saya kira untuk tertibnya, kalau memang tidak bisa ditertibkan untuk apa kita bersidang dengan acara kita, terima kasih pak ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih Pak Chairuman tadi juga sudah saya ingatkan.

Kita lanjutkan, dengan demikian seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya saya persilakan Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

**MENTERI PERTANIAN RI :**

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Ketua dan Saudara Pimpinan DPR RI,  
para Anggota DPR RI,  
Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri  
atau yang mewakili, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang  
mewakili, Menteri Perindustrian atau yang mewakili,  
para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sidang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah yang sangat penting dan strategis dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-Undang atau RUU Tentang Perkebunan yang merupakan salah satu tugas konstitusional.

Sesuai dengan surat penunjukan presiden nomor R49/Pres/9/2014 tanggal 3 September 2014 kami atas nama Pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta selaku pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang telah bekerja keras dalam menyusun, membahas dan menyepakati pasal demi pasal dari 541 DIM RUU Tentang Perkebunan.

Perbedaan dan pandangan dalam proses pembahasan RUU tentunya sebagai salah satu dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan pengaturan penyelenggaraan perkebunan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Melalui kerja keras saling pengertian dan rasa kebersamaan dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan juga pemerintah, alhamdulillah RUU ini akhirnya dapat disusun secara konperhensif dan nantinya dapat menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan perkebunan yang berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, berkeadilan, kearifan lokal, efisiensi dan kelestarian fungsi lingkungan sehingga pada akhirnya akan terwujud kesejahteraan pekebun.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini pada dasarnya masih bersifat parsial, belum tersusun secara konperhensif, sistematik dan holistik, maka RUU Perkebunan disusun secara lengkap dengan ruang lingkup pengaturan mulai dari perencanaan, sumberdaya lahan, sarana produksi, budidaya tanaman, perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistim informasi, pengembangan sumberdaya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan sampai dengan peran serta masyarakat sehingga RUU Perkebunan dimaksud dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkebunan, yaitu:

1. Mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor dan jasa perkebunan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat.
3. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha dibidang perkebunan.

Penyelenggaraan perkebunan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pekebun. Untuk mewujudkan hal tersebut peran dan komitmen pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain sangat diperlukan dan harus bersinergi melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang dirumuskan dalam RUU Perkebunan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

DPR RI telah melaksanakan proses penyusunan RUU ini melalui kajian akademis dengan melibatkan para ahli dari berbagai perguruan tinggi, para pakar, praktisi dan pelaku usaha, kalangan organisasi profesi kemasyarakatan dan pekebun. Demikian juga pihak pemerintah telah melaksanakan pembahasan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Perkebunan secara intensif dalam forum lintas kementerian/lembaga, para ahli dari perguruan tinggi, pakar dan beberapa lembaga kemasyarakatan. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan RUU Tentang Perkebunan atas inisiatif DPR RI baik dalam forum maupun secara informal.

Selanjutnya dalam proses pembahasan RUU ini di tingkat Panja kami juga memaklumi bahwa berbagai kalangan dari akademisi, praktisi serta unsur masyarakat telah memberikan pendapat kritik dan saran baik yang bersifat pro maupun yang bersifat kontra terhadap beberapa substansi dalam RUU ini. Kami memahami itu dan hal tersebut sebagai masukan yang sangat konstruktif untuk menyempurnakan rumusan RUU Tentang Perkebunan. Alhamdulillah pembahasan RUU ini akhirnya dapat diselesaikan dengan dihasilkan rumusan norma-norma pengaturan yang konperhensif yang akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan perkebunan.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Perlu kami sampaikan bahwa RUU Tentang Perkebunan terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan perubahan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi secara singkat dapat kami jelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian usaha di bidang perkebunan setiap orang secara tidak syah dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa ijin dan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pengaturan hukum masyarakat secara garis besar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaturan memberikan arah penyelenggaraan perkebunan secara integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dan sektoral yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
- b. Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- c. Perbenihan tanaman perkebunan dilakukan untuk memberikan perlindungan, pelestarian dan pengayaan sumberdaya genetik serta memberikan kesempatan kepada para pemulia untuk mengembangkan dan menemukan varietas unggul tanaman perkebunan.
- d. Budidaya tanaman perkebunan dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara yang dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- e. Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan kriteria skala usaha yang wajib ijin dan cukup tanda daftar. Untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam usaha perkebunan mewajibkan kepada perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
- f. Penelitian dan pengembangan perkebunan dilakukan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan memberikan nilai tambah berdaya saing dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.
- g. Pengembangan sumberdaya manusia perkebunan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi melalui berbagai pelaku usaha perkebunan dan masyarakat perkebunan.
- h. Pembiayaan pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan atau sarana dan prasarana perkebunan diperoleh dari APBN, APBD atau melalui penghimpunan dana pelaku usaha, lembaga pembiayaan masyarakat dan dana lain yang syah.
- i. Untuk memberikan kepastian pengembangan usaha perkebunan di dalam negeri kepemilikan modal asing dibatasi sesuai jenis tanaman, skala usaha dan kondisi wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan pekebun.

- j. Untuk penegakkan undang-undang ini selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.
- k. Pengaturan penerapan sanksi pidana dikenakan kepada setiap pejabat, setiap orang, menteri, gubernur dan bupati/walikota yang melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang dirumuskan dalam norma RUU Tentang Perkebunan ini.

Jadi apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan tadi bahwa yang dimaksud setiap orang adalah termasuk juga pelaku usaha. Dengan demikian sebetulnya didalam Pasal 55 itu sudah termasuk sanksi yang bisa nanti mengikat kepada juga pelaku usaha perkebunan. Jadi nanti kalau memang ternyata tidak diwadahi pada dasarnya kami setuju dengan apa yang nanti akan disampaikan dikemudian.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Sebagaimana kita maklumi bahwa di dalam RUU Tentang Perkebunan ini terdapat 21 pasal atau ayat yang mengamanatkan disusunnya peraturan pemerintah dan 11 pasal atau ayat yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan menteri. Perlu kami laporkan untuk pengelompokan dalam penyusunan peraturan pemerintah dari 21 pasal atau ayat dapat dikelompokkan menjadi peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah tentang:

1. Usaha perkebunan
2. Perbenihan tanaman perkebunan
3. Perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik
4. Penghimpunan dana perkebunan, dan
5. Besaran penanaman modal asing.

Tugas pemerintah selanjutnya segera mensosialisasikan dan menyelesaikan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkebunan, sehingga dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan.

Harapan kami RUU Tentang Perkebunan ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan sehingga mensejahterakan pekebun dengan mewujudkan perkebunan secara berkelanjutan yang mandiri dan berdaulat. Atas nama pemerintah, akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan yang baik ini sekaligus mengakhiri sambutan saya perkenankanlah saya yang akan segera mengakhiri jabatan selaku Menteri Pertanian menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI atas kerja sama, dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian beberapa undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan
4. RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru saja di paripurnakan pada

tanggal 24 September 2014 serta kebijakan program-program pembangunan sektor pertanian.

Apabila selama menjalankan tugas-tugas saya terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan saya selakau menteri dan atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga upaya dan kerja keras untuk mensejahterakan petani dan rakyat Indonesia mendapat ridha Allah SWT, *amin ya robbal alamin*.

*Wabillaahittaufiq walhidayah,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili presiden. Sekali lagi sesuai dengan Tatib saya akan menanyakan

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Interupsi pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Nudirman.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):**

Terima kasih banyak terhadap apa yang disampaikan oleh pak menteri tadi persetujuan itu, tapi baik Pasal 55 bahkan juga di Pasal 113 dan di pasal-pasal lain yang sudah saya baca Insya Allah ini benar, belum ada terhadap pelaku usaha perkebunan yang menduduki tanah rakyat atau tanah dengan hak orang lain yang dapat sanksi disini. Karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian bahwa itu setuju untuk dimasukkan sebagai salah satu tambahan pasal atau tambahan ayat yang ini merupakan kado yang terbaik bagi rakyat kita di seluruh Indonesia.

Terima kasih bapak menteri dan terima kasih pimpinan, terima kasih kawan-kawan semua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Nudirman Munir.

Ya sekali lagi dengan catatan yang tadi disampaikan dan juga tadi pak menteri sudah menyatakan persetujuannya bila memang belum terakomodasi itu sebagai tambahan, sekali lagi sesuai Tatib saya akan menanyakan kembali kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Perkebunan dapat disetujui untuk disyahkan menjadi undang-undang ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama pimpinan dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik.

### **Sidang dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara kedelapan rapat paripurna hari ini. Sebelum memasuki agenda selanjutnya saya persilakan pada Pak Menteri Pertanian bila mau meninggalkan ruangan ini tetapi walaupun tetap disini nostalgia ngga masalah pak. Selanjutnya kita akan memasuki agenda ke sembilan

**F... (....):**

Ketua interupsi. Menteri Pertanian jangan pulang dulu, karena ini mitra Komisi IV ini tiga-tiganya pak ketua.

### **KETUA RAPAT:**

Iya iya, tapi memang apa yang sebagai liding sektornya memang bukan menteri pertanian, ngga apa-apa beliau juga ternyata oh ternyata mau keluar yah, oh kirain mau nostalgia. Selanjutnya kita akan menginjak kepada acara yang ke sembilan disini saya belum menyapa Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Syarif Cicip dan kemudian juga yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan yang dari tadi sudah ada di sini. Kita akan menginjak kepada agenda yang ke sembilan yaitu Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU Tentang Kelautan.

Untuk itu kami persilakan Pimpinan Komisi IV DPR RI, mohon tertib, mohon tertib. Kami persilakan Pimpinan Komisi IV DPR RI yang terhormat Saudara Firman Soebagyo, SE.MH. untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Tentang Kelautan.

### **WAKIL KETUA KETUA KOMISI IV DPR RI (FIRMAN SOEBAGYO, S.E.):**

**Laporan Pimpinan Komisi IV DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI  
Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan  
Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan Masa Persidangan I  
Tahun Sidang 2014-2015  
Tanggal 29 September 2014.  
Dibacakan oleh Firman Soebagyo, SE.MH.  
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI  
Nomor Anggota A. 224.**

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,  
 Yang terhormat Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili beserta jajarannya selaku wakil pemerintah,  
 Yang saya hormati Menteri Kehutanan dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada hari ini kita telah sampai pada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan.

Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan ini merupakan usul inisiatif DPD RI yang pertama kali pembahasannya dilakukan secara bersama-sama oleh DPR RI, DPD RI dan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 171 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 serta Tata Tertib DPR RI. Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan ini memakan waktu yang cukup panjang kurang lebih sepuluh tahun sejak pertama kali pemerintah mengusulkan RUU ini kedalam Prolegnas 2004 atau 2009, namun karena terdapat substansi yang belum mendapatkan kesepakatan antara pemerintah maka RUU ini belum dapat dibahas pada periode tersebut. Selanjutnya RUU Tentang Kelautan kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas sebagai usul inisiatif DPR RI tahun 2010, namun pembahasannya belum dapat terselesaikan dan pada tahun 2011-2012 RUU Tentang Kelautan kembali diusulkan oleh pemerintah dan juga belum dapat dibahas dan diselesaikan.

Pada tahun 2013 RUU Tentang Kelautan kembali masuk Prolegnas Prioritas sebagai usul inisiatif DPD RI yang selanjutnya dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Sehubungan dengan Putusan MK Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI dalam pembahasan undang-undang pada tahun 2013 DPD RI menarik proses pembahasan RUU Tentang Kelautan tersebut hingga revisi Undang-Undang MD3 disyahkan.

Pada tanggal 21 Juli 2014 DPD RI mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI agar RUU Kelautan dapat dibahas dan dibicarakan dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan. Selanjutnya presiden dengan surat presiden nomor R50/Pres/9/2014 tanggal 5 September 2014 hal Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan usul Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam suratnya presiden menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili presiden agar dibicarakan dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan. Menindaklanjuti surat presiden tersebut Pimpinan DPR RI melalui surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam nomor PW.08599/DPR RI/IX/2014 Tanggal 9 September 2014 perihal penugasan

untuk membahas Rancangan Undang-Undang yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI menugaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kelautan untuk dibahas oleh Komisi IV DPR-RI.

### **Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan potensi kekayaan alam yang melimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Laut sebagai penghubung pulau-pulau yang ada didalamnya memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang didunia, serta memiliki lebih dari 17.500 pulau secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Fasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan baik secara ekonomis maupun politik.

Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan. Disamping itu potensi sumber daya alam diwilayah laut, baik yang hayati ataupun non hayati, sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah dibawahnya. Kolom air dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dari pulau-pulau kecil, sangat logis jika pemanfaatan laut dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya Indonesia mengalami tiga momen, yang menjadi pilar dalam memperkukuh keberadaan Indonesia menjadi satu negara, yang merdeka dan negara yang diakui oleh dunia sebagai kepulauan yaitu:

1. Sumpah pemuda pada Tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan kesatuan kejiwaan, kebangsaan Indonesia;
2. Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan
3. Deklarasi Juanda Tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan, dan pengakuan secara de jure yang tertuang dalam konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa, tentang hukum laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau yang sering Unclous 1982, dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Pembangunan kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala didalam pelaksanakannya. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya Undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor diwilayah laut. Kendala tersebut dapat ditemukan baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian

Oleh sebab itu kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini sangat penting dan ditunggu-tunggu guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Undang-undang tentang kelautan bertujuan untuk:

1. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
2. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan atau kegiatan diwilayah laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
3. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
4. Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang;
5. Memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
6. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengendepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
7. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai sebuah negara kepulauan; dan
8. Mengembangkan peran negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional, untuk kepentingan bangsa dan negara.

### **Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Rancangan Undang-undang tentang kelautan ini terdiri dari 13 BAB dan 72 pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan penggunaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan dilaut, dan tata kelola dan kelembagaan. Dalam pembahasan Undang-undang tentang kelautan, Komisi IV DPR-RI dan pemerintah telah membahas sebanyak 364 daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap naskah Rancangan Undang-Undang usulan DPD RI. Komisi juga telah melakukan fokus for diskastion ketiga perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Brawijaya pada tanggal 18 sampai 20 September 2014, guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari pakar dan akademisi terhadap Rancangan Undang-Undang ini.

Pembahasan pada tingkat rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014, sedangkan pembahasan pada tingkat panitia kerja dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 September 2014, rapat tim perumus dan tim kecil dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014, dan rapat tim sinkronisasi dilaksanakan tanggal 26 September 2014. Selanjutnya tanggal 26 Desember 2013 rapat kerja maaf 26 september 2013 dapat rapat kerja menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang kelautan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat II dan rapat paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan dan pengesahan menjadi

Undang-undang. Kepada pemerintah kami minta untuk segera melakukan sosialisasi setelah Undang-undang ini diundangkan. Selain itu kami minta agar peraturan turunan yang diamanatkan dalam Undang-undang ini yaitu 6 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden segera dapat diterbitkan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI, juga Pimpinan dan Anggota Komite DPD RI, terutama kepada saudara Ir. H. Bambang Susilo, M.M. selaku ketua Komite II dan saudara Jasermin Purba, S.H. selaku ketua tim kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang kelautan inisiatif DPD RI. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan kepada saudara DR. Sudirman Saat selaku Direktur Jenderal kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, Dan Prof. DR. Syarif Hidayat, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta para Eselon satu lainnya yang secara aktif ikut mem bahas nya.

Untuk selanjutnya yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR-RI dan DPD RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan tekun cermat dalam suasana yang demokratis dan penuh kebersamaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI dan DPD RI beserta jajarannya, serta semua pihak yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis, dan administratif sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemangku kepentingan, terutama para pakar dan akademisi yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga terhadap Rancangan Undang-Undang ini, serta tidak lupa kepada insan media baik cetak maupun elektronik yang selalu setia mengikuti proses dan mempublikasikan pembahasan mulai awal hingga pembahasan tingkat II pada hari ini.

Demikian laporan Komisi IV DPR-RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, apabila ada kekurangan sempurnaan dalam penyampaian laporan ini dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini mendapat persetujuan dan pengesahan dalam rapat paripurna yang terhormat ini untuk menjadi Undang-undang.

Demikian.

*wabillahitaufiq walhidayah.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 29 September 2014  
WAKIL KETUA KOMISI IV DPR-RI

ttd

**FIRMAN SUBAGYO, S.E.,M.H.**  
**Nomor anggota: A - 224**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih,  
 Kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI saudara Firman Subagyo, S.E.,M.H. yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.  
 Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, kami persilakan.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:**

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya,**

**Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR-RI  
 Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komite  
 DPD-Republik Indonesia,  
 Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan  
 Keamanan,  
 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan  
 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau yang mewakili, dan  
 Menteri Kehutanan yang saya hormati,  
 Para pejabat dari Kementerian/lembaga terkait, dan  
 Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR-RI pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dalam keadaan sehat wal afiat.

Dan pada kesempatan yang baik ini pula perkenankanlah kami atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Kami atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, kepada Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPR-RI yang telah bersama-sama dengan pemerintah melakukan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang merupakan usul inisiatif dari DPD-RI.

**Ketua, Wakil Ketua, para Anggota DPR-RI, dan  
Hadirin yang saya hormati,**

Hari adalah sungguh sangat bersejarah karena inilah Undang-undang pertama yang dihasilkan oleh DPR-RI bersama pemerintah dan DPD RI. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang dibahas dalam rapat paripurna DPR-RI telah melampaui rentang waktu yang panjang dan mengalami pasang surut laksana gelombang dilaut. Tadi kita telah mendengar yang diutarakan oleh Pimpinan Komisi IV DPR-RI dimana sejarah daripada Rancangan Undang-Undang ini sudah melebihi dari 10 tahun. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2013 DPR-RI menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah RI masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2014.

**Ketua sidang, hadirin yang saya hormati,**

Undang-undang tentang Kelautan penting bagi bangsa Indonesia, karena pertama Indonesia merupakan penggagas, konsepsi negara kepulauan berciri nusantara, dimana deklarasi juanda 57 adalah tonggak sejarah pertama perjuangan diplomasi menuju pengakuan dunia. Berkat kegigihan dan kecemerlangan diplomat kita ketika itu, akhirnya dunia mengakui konsepsi tersebut melalui konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982 atau yang dikenal Unclous, dan kedua adalah karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang sudah barang tentu mengandung potensi ekonomi, keanekaragaman hayati, dan budaya bahari.

Potensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok sumber daya kelautan yaitu:

1. Sumber daya alam terbarukan atau *renewable resource* antara lain perikanan, terumbu karang, mangrub, rumput laut dan padang lamun atau sigrass;
2. Sumber daya alam tak terbarukan *non-renewable resource* yaitu minyak, gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya;
3. Energi kelautan berupa energi gelombang, energi pasang surut, energi panas laut, atau *Ocean thermal energy conversion*;
4. Laut sebagai *Information Services* diantaranya berupa media transportasi, komunikasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, dan pengatur iklim, *climate regulatory* dan sistem penunjang lainnya atau *life suporting sistem*.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Salah satu substansi penting yang disepakati menjadi muatan Undang-undang ini adalah penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan yang menurut konfensi hukum laut internasional 1982, selain memiliki wilayah perairan, wilayah yuridiksi dan landas kontinen, Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Penegasan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia akan lebih meningkatkan perannya dilaut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini semua pihak telah menyetujui kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kalau dinegara lain disebutkan Kugard sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum dilaut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif dan efisien. Sebagaimana kita sadari bahwa laut dan sumber daya kelautan merupakan kekayaan alam yang paling akhir dieksploitasi. Oleh karenanya dalam Rancangan Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dengan mengedepankan ekonomi biru, dimana prinsip ekonomi biru atau (*blue economic*) adalah menggunakan sumber daya secara efisien tanpa limbah dan berkelanjutan meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru. Nah substansi lain yang telah disepakati adalah pengelolaan ruang laut, zona selat dan teluk, perlindungan laut, konservasi laut, serta pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan dilaut.

Dan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-undang tentang Kelautan, maka tugas lebih lanjut pemerintah adalah melakukan sosialisasi, serta menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan, sehingga Undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada akhir sambutan ini kami atas nama Presiden Republik Indonesia sekali lagi mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR-RI serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah berkontribusi membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-undang. Semoga Allah SWT, meridhai amal bakti kita sekalian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya saya kembali menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih,

Melalui forum ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat saudara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Perkenankan pula saya selaku atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI serta Sekretariat Jenderal DPR-RI yang bersama-sama telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan baik.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara ke 9 rapat paripurna Dewan pada hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya mempersilakan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan kalau mau meninggalkan ruangan ini, Pak Menhut harus tetap disini ya pak Menhut. Sebelum saya lanjutkan kepada agenda selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa tadi pada agenda ketiga terkait dengan Rancangan Undang-Undang DOB, kita sudah mengambil keputusan bahwa akan diadakan lobby antara Pimpinan Komisi II tentu dengan Fraksi-fraksi dan pemerintah, untuk itu nanti kita nantikan apakah mereka sudah selesai atau belum nanti diakhir agenda kita mudah-mudahan itu bisa disampaikan. Untuk itu mohon pada hadirin sekalian agar bisa menjaga ketenangan suasana sidang pada hari ini.

Selanjutnya kita menginjak pada agenda yang ke 10 yaitu pembicaraan Tingkat II pengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI yang terhormat saudara Drs. H. Ibnu Mutazam untuk menyampaikan laporannya. Wah sudah dipodium nampaknya, silakan.

### **PIMPINAN KOMISI IV (Drs. H. IBNU MUTAZAM):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang saya hormati,  
 Saudara Menteri Kehutanan beserta jajarannya;  
 Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili beserta jajarannya;  
 Saudara Menteri Pekerjaan Umum atau yang mewakili beserta jajarannya;  
 Saudara Menteri Lingkungan Hidup atau yang mewakili beserta jajarannya;  
 Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya;  
 Rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik; serta  
 Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur Alkhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kita semua pada hari ini, pada malam ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR-RI dalam rangka pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air atau yang disingkat (KTA) dalam keadaan sehat wal afiat.

### **Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati,**

Mengawali laporan ini perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini sudah tiga kali masuk dalam program legislasi nasional DPR-RI yaitu Prolegnas tahun 2004, Prolegnas 2005 – 2009 dan tahun 2010 -2014 yang ditetapkan dengan keputusan DPR-RI Nomor 41A/DPR-RI/2009-2010 tanggal 1 Desember nomor urut 153. Keputusan Ketua DPR-RI Nomor, 4/A/DPR-RI/II/2012-2013 tentang program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2013 dan kemudian terbitnya surat

Presiden Nomor R.446/Pres/IX/2014 tanggal 3 September tahun 2014 hal Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air merupakan inisiatif DPR-RI yang pembahasannya dilakukan secara lintas sektoral dengan beberapa kementerian, dengan leading sektor Menteri Kehutanan.

Arti penting atau urgensi dari Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berperan sebagai sistem pendukung kehidupan bagi mayoritas rakyat Indonesia yang hidup secara agraris;
2. Pembentukan lapisan tanah secara alami memang dapat terjadi, namun sangat lambat, sebaliknya kerusakan akibat erosi tanah dapat terjadi secara cepat, baik akibat faktor alam maupun akibat aktifitas manusia yang menggunakan daya tanah dan air melampaui daya dukung lingkungannya;
3. Kemudian dilihat dari sisi regulasi bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA hanya mengatur air permukaan saja atau (*blue water*) sehingga perlu pengaturan secara khusus mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan konservasi tanah dan air dalam konteks kesuburan tanah atau *green water* yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang KTA ini.
4. Guna menjamin kewajiban pelaksanaan konservasi tanah dan air yang mengikat secara hukum bagi pemerintah, swasta dan masyarakat, maka perlu terbitkan Undang-undang yang mengatur tentang konservasi tanah dan air;
5. Hal yang sejalan dengan kesepakatan hasil konferensi PBB tentang penanggulangan degradasi lahan, yang ditetapkan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 dan dimantapkan pada KTT Bumi di Johannesburg 2002 serta KTT Rio plus 20 di Rio de Janeiro tahun 2012.

**Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati,**

Upaya konservasi tanah dan air merupakan bentuk pelestarian sumber daya alam tanah dan air, di Indonesia upaya ini telah berjalan di beberapa daerah dan telah dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat. contohnya di beberapa lahan kritis dibangun bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air berupa embung, dan teras hiring dan secara vegetatif melalui penanaman rumput dan pohon. Namun upaya konservasi tanah dan air tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, bahkan penerapan teknik dan metode yang digunakan masih banyak yang belum tepat sehingga berakibat terus terjadi degradasi kesuburan tanah, dan penggunaan kawasan hutan dikawasan budi daya pertanian.

Hal ini secara langsung berakibat menurunnya produksi berbagai komoditas, hasil hutan dan pangan sehingga secara langsung mengganggu kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Bahkan lebih dari itu yang saat ini kita rasakan bersama di Indonesia, akibat dari rusaknya sistem konservasi tanah dan air adalah terjadinya krisis air pada saat kemarau, dan terjadinya banjir pada saat musim penghujan.

**Bapak, Ibu yang saya hormati,**

Rancangan Undang-undang tentang Konserpasi Tanah dan Air ini memuat 17 BAB dan 69 Pasal serta mengamankan 11 Peraturan Pemerintah didalamnya.

Pokok-pokok pengaturan konservasi tanah dan air dalam Rancangan Undang-Undang antara lain:

1. Tentang azas dan tujuan penyelenggaraan konservasi tanah dan air, kewenangan dalam penyelenggaraan konservasi, cakupan dan ruang lingkup penyelenggaraan konservasi yang terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan serta pengawasan konservasi tanah dan air;
2. Kegiatan pada masing-masing lingkup konservasi dan metode teknik konservasi yang digunakan;
3. Pengelolaan kawasan konservasi;
4. Penggolongan lahan konservasi yaitu lahan prima, lahan kritis dan lahan rusak;

**Hadirin yang saya hormati,**

Dalam rapat kerja dengan pemerintah pada pembicaraan tingkat I yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2014 secara bulat Rancangan Undang-undang tentang KTA ini, telah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi IV DPR-RI. Selanjutnya kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang KTA ini pada tingkat pembicaraan tingkat II di sidang paripurna yang terhormat untuk disahkan sebagai Undang-undang dan setelah mendapatkan persetujuan, hendaknya pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait serta menerbitkan 11 Peraturan Pemerintah yang telah diamanatkan sehingga Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini dapat operasional secara efektif dalam pelaksanaannya.

Demikian laporan Komisi IV DPR-RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini. Sebelumnya pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, yang telah secara serius dan sungguh-sungguh bersama Komisi IV DPR-RI dalam melakukan pembahasan dan penyempurnaan sehubungan dengan pembentukan Undang-undang KTA ini.

Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI, Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Komisi IV DPR-RI, para pakar, para akademisi, kampus dan tenaga ahli dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Kami berharap Rancangan Undang-Undang ini dapat ditetapkan menjadi Undang-undang pada rapat paripurna hari ini yang pada akhirnya berguna bagi bangsa dan sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan Komisi IV DPR-RI selanjutnya,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PIMPINAN KOMISI IV DPR-RI

ttd

**DRS. IBNU MUTAZAM**  
**Anggota A - 167**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV DPR-RI saudara Drs. H. Ibnu Mutazam yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. Untuk selanjutnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi dan anggota dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya demi mempersingkat waktu saya persilakan saudara Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Wah ini juga trengginas ini, silakan.

**MENTERI KEHUTANAN RI :**

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
PEMBICARAAN TINGKAT II PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KONSERVASI TANAH DAN AIR**

**Yang saya hormati Wakil Ketua DPR-RI,  
Para Anggota yang terhormat,  
Ketua dan para Wakil Ketua Komisi IV beserta seluruh Anggota yang saya hormati,  
Yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum, setia sampai akhir,  
Yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM,  
Pada Undangan dan Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kepadanya kita mengabdikan, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat untuk menghadiri rapat paripurna DPR-RI pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai pendukung kehidupan. Tanah dan air sebagai sumber daya alam yang mudah terdegradasi, karena kondisi geografis, dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan dan kemampuannya. Oleh karena itu penggunaan dan pemanfaatan tanah dan air harus dilaksanakan secara terencana, rasional, bijaksana, berdasarkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan dan memelihara fungsi tanah pada lahan melalui penyelenggaraan konservasi tanah dan air secara memadai agar manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Penyelenggaraan konservasi tanah dan air meliputi perlindungan fungsi tanah dan lahan, pemulihan fungsi tanah pada lahan, peningkatan fungsi tanah pada lahan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan.

Penyelenggaraan konservasi tanah dan air tersebut dilaksanakan pada lahan prima, lahan kritis, lahan rusak di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada setiap jenis pengguna lahan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan dan jalan.

#### **Saudara Pimpinan serta Anggota DPR yang terhormat,**

Nampak sebagian besar Komisi IV yang hadir, karena itu saya persingkat saja Ketua.

Pemerintah mengikuti secara seksama pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air yang merupakan inisiatif DPR. Sejak Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus, Sinkronisasi dan pemerintah bertekad sejak awal menghormati apapun keputusan Paripurna yang mulia ini.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ijin kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah berperan aktif, kerja keras khususnya teman-teman di Komisi IV dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air sehingga dapat terselesaikan pembahasan lebih dari 300 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dalam waktu yang relatif singkat.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran masukan dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air ini.

Kami berharap, tapi tadi sudah disetujui terima kasih Ketua, mudah-mudahan nanti juga sama. Agar RUU ini dapat disahkan dan disetujui menjadi Undang-undang dalam pengambilan keputusan Tingkat II pada Rapat Paripurna yang terhormat ini, serta dapat diundangkan dalam waktu dekat. Dengan diundangkannya Undang-undang Konservasi Tanah dan Air akan menjadi landasan hukum bagi kegiatan konservasi tanah dan air diberbagai sektor baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **Anggota DPR yang terhormat,**

Kalau teman-teman Komisi IV sudah paham semua tapi teman-teman yang lain Ketua kira-kira intinya Undang-undang Konservasi Tanah dan Air itu

agar tanah itu subur artinya setiap air yang turun apakah hujan atau apapun bisa diserap oleh tanah dengan baik diikat. Artinya air yang turun dari atas dari langit bisa disimpan lebih lama didalam tanah. Kalau sumber daya air yang PU kalau hujan turun bagaimana lebih cepat air itu mengalir ke laut atau ke bendungan, nah kalau ini disimpan dengan baik sehingga agar tanah subur, kira-kira itu intinya.

Demikian pendapat akhir Presiden Republik Indonesia selaku pemerintah atas RUU tentang Konservasi Tanah dan Air semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi kita semua dalam memajukan bangsa dan negara.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan sekaligus pamit Ketua terakhir, nanti kalau jam 12 pas sudah tidak Menteri Kehutanan lagi.

Terima kasih, mohon pamit teman-teman semuanya, Insya Allah tanggal 1 saya ikut bergabung kepada kawan-kawan semuanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Ya baru tahu saya, beliau ternyata hari ini memang hari terakhir sebagai Menteri Kehutanan, besok mengundurkan diri dan lusa beliau akan ikut didalam pelantikan DPR RI periode 2014-2019, *welcome on board* ya. Sekarang sekali lagi saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Tanah dan Air dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Teman-teman Komisi IV jangan pulang dulu ya.

Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang tersebut dengan baik.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara kesepuluh Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan ke agenda kesebelas, saya persilakan kepada Saudara Menteri Kehutanan beserta jajarannya untuk dapat meninggalkan ruang sidang.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Selanjutnya marilah kita memasuki acara kesebelas Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil kajian terkait RUU Usul Pemerintah tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Komisi XI DPR RI dalam hal ini yang terhormat Saudara Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc untuk menyampaikan laporannya.

**KETUA KOMISI XI DPR RI :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Mengawali laporan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pengkajian terhadap Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK dalam Rapat Paripurna Dewan malam hari ini. Perkenankan kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan kita putuskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Melalui surat Nomor R-39/Pres/04/2012 tanggal 17 April 2012, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Jaring Sistem Pengaman Keuangan (JPSK). Sesuai Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Mei 2012, dan Surat Pimpinan Dewan Nomor : Tu.04/04974/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, Komisi XI DPR RI ditugaskan untuk mengkaji terlebih dahulu Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Menindaklanjuti keputusan Badan Musyawarah dimaksud, untuk mendapatkan masukan dan informasi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan. Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat dengan Pakar Hukum Tata Negara, yaitu Saudara Erman Rajagukguk, Irman Putra Sidin, Saldi Isra, dan Refly Harun. Komisi XI DPR RI juga telah merencanakan untuk melakukan Rapat dengan pakar hukum yang lain diantaranya Saudara Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie namun tidak terlaksana karena ketidakcocokan jadwal.

Dalam rapat tersebut, semua Pakar Hukum berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 52 UUD Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa sebelum dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang tidak mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus dicabut terlebih dahulu dengan Undang-undang.

Setelah mendengarkan pandangan para pakar hukum tersebut, berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 8 Oktober 2013, tanggal 20 November 2013, dan tanggal triliun September 2014, Komisi XI DPR RI berpendapat bahwa terhadap Rancangan Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tidak bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut sebelum dilakukan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati,**

Demikian Laporan Komisi XI DPR RI mengenai kajian terhadap RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dengan mengucapkan alhamdulillah kami mengakhiri laporan ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Komisi XI DPR RI**

**Ketua, Olly Dodokambey, SE**

**Ditandatangani**

**Dilaporkan dalam Sidang Paripurna oleh kami, Arif Budimanta**

**No Anggota : A-341.**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Setelah kita mendengarkan dengan seksama laporan Komisi XI DPR RI maka saya selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil kajian terkait RUU Usul Pemerintah tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tersebut dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna Dewan terhadap Laporan Komisi XI DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sekarang marilah kita memasuki acara keduabelas Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU DPR RI yaitu :

- a. RUU Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI tentang Perbankan;
- b. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Etika Penyelenggara Negara;
- c. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Penyandang Disabilitas;
- d. RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Hak Asasi Manusia.

**F-PAN ( H. SUKIMAN, S. Pd. MM) :**

Interupsi pimpinan.

Karena ini sudah larut malam, saya pikir karena memang ini juga adalah usul inisiatif, alangkah baiknya ya kita serahkan ini pandangan-pandangan Fraksinya , jadi supaya bisa ditanyakan langsung kepada masing-masing.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Tahu saja ya Pak Sukiman, saya juga begitu memahaminya.

**Anggota Dewan yang terhormat,**

Ya mengingat juga waktu dan ini adalah pengesahan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR yang ini bagaimana pun ya merupakan pertanggungjawaban politik kita terhadap kerja-kerja legislasi kita. Sesuai dengan usulan Saudara Sukiman tadi, maka apakah Sidang Dewan yang terhormat setuju laporan pandangan disampaikan?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan laporannya disampaikan kedepan.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum) :**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Ya silakan.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum) :**

Terima kasih pimpinan.

Rieke Diah Pitaloka, A-339. Ini ada pesan dari para penyandang disabilitas, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Baleg dan kemudian mohon melalui Paripurna DPR RI merekomendasikan kepada periode keanggotaan DPR

RI 2014-2019 agar Undang-undang Penyandang Disabilitas ini dapat dilanjutkan kembali masuk Prolegnas Inisiatif DPR periode yang akan datang.  
Demikian pesannya, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Saudari Rieke Diah Pitaloka.

Terima kasih kembali kepada pihak yang menyampaikan ucapan terima kasih tadi, dan tentu kami sangat konsen, kenapa kami juga menjadikan ini sebagai usul inisiatif DPR itu karena kami konsen dengan persoalan penyandang disabilitas tadi. Nanti kita akan merekomendasikan ini untuk bisa dilanjutkan didalam periode DPR 2014-2019.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum) :**

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Ya sama-sama.

Untuk absahnya tadi bertanya satu persatu kepada Pimpinan Fraksi yang menyampaikan pandangannya, semuanya menyatakan bahwa setuju ini sebagai inisiatif alat kelengkapan dewan. Untuk itu saya menanyakan lagi secara keseluruhan 4 (empat) RUU ini apakah dapat disetujui sebagai RUU inisiatif DPR?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah 12 agenda kita dan seperti tadi saya sampaikan untuk agenda yang ketiga terkait dengan DOB tadi kita sudah memutuskan untuk coba diadakan kembali lobi antara Pimpinan Komisi II, Pimpinan Fraksi dan Pemerintah, dan barusan saya mendapatkan pesan bahwa Ketua Komisi II DPR RI Saudara Agun Gunanjar akan menyampaikan hasil lobi tersebut.

Untuk itu marilah kita simak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI. Kami harap kita bisa tenang menyimak apa yang disampaikan oleh Saudara Agun Gunanjar.

**F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.) :**

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Pasca putusan Sidang Paripurna tadi kami bergerak cepat menahan terlebih dahulu Bapak Menteri Dalam Negeri untuk mengadakan lobby dan selanjutnya kami mengadakan lobby di intern Komisi II yang dihadiri oleh lengkap 4 (empat) unsur Pimpinan dan para Kapoksi, dan hasil dari rembukan di Komisi II kami komunikasikan terus dengan Kemendagri dan barusan terakhir juga pada jam 23.11, jadi baru saja masih terus komunikasi dengan beliau.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan sebagai berikut, sebelum pada suatu kesimpulan.

Yang pertama, saya selaku Ketua Komisi II mengundang kembali Pimpinan Panja DOB untuk Papua dan Papua Barat, dan Panja untuk pemekaran diluar Papua dan Papua Barat. Karena memang penugasan sudah dibagi habis kepada masing-masing Pimpinan, adapun Pak Hakim memang tidak terlalu banyak terlibat karena beliau konsentrasi di Undang-undang Pilkada dan di Undang-undang Pertanahan, saya sendiri konsentrasi di Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Dari Laporan Panja yang disampaikan dan pada akhirnya hasil Panja itu kita komunikasikan kembali dengan Menteri. Yang pertama, diwilayah Sumatera Utara itu tetap meminta, mendesak, sangat mendesak u juga minta disahkan pada hari ini Provinsi Tapanuli. Juga mendesak dan sangat mendesak, minta juga dimekarkan pada hari ini Kabupaten Mandailing Natal. Juga kami memperjuangkan terus aspirasi walaupun mungkin kami dicerca dengan spanduk biaya 5 miliar tidak ada dana tidak ada pemekaran, kami sampaikan kembali soal kikim area di Sumatera Selatan, dan Lembak di Bengkulu. Di Jawa Barat kami juga mengusulkan kembali antara Garut Selatan dengan Sukabumi Utara. Yang dalam laporan Panja disampaikan oleh Pak Arif, sejak dari awal pemerintah sudah memutuskan Bogor Barat dan Garut Selatan.

Lalu pada waktu rapat konsultasi pertama, saya sebagai Ketua Komisi II menyampaikan saya wakil Jawa Barat tidak mungkin kalau tidak semuanya, bisa ribut, setelah itu saya tidak lagi tahu perkembangan tapi faktanya antara Garut Selatan dengan Sukabumi Utara saling tarik menarik, sampai posisi yang terakhir kami minta diputuskan salah satunya yang mana saja, tapi ternyata secara faktual Sukabumi Utara dan Garut Selatan dua-duanya tidak ada yang mau mundur. Saya paksa lagi minta untuk menjadi tiga jawaban pemerintah, “ Pak Agun, prinsip yang sudah disepakati Panja ada aspek proporsional, Jawa Barat itu hanya satu-satunya dipemekaran ini yang mendapatkan dua”, dan ternyata setelah dilempatr diforum intern komisi juga hampir semua fraksi berkeberatan kalau Jawa Barat mendapatkan tiga. Saya coba komunikasi dengan Garut, saya coba komunikasi dengan Sukabumi juga nampaknya kedua-duanya nggak ada yang mau mundur. Dua-duanya massanya hadir ditengah-tengah kita.

Kemudian Sulawesi, juga masih ada tarik menarik antara Bone Selatan, Bolio Huto dan Gorontalo Barat , juga Luwuk yang semuanya juga meminta pada hari ini, semuanya juga perwakilannya ada disini. Begitu pula di NTT minta untuk Kota Maumere dan berikutnya Balanipa di Sulawesi Barat, kemudian juga ada di Landak di Kalimantan Barat semua juga minta dan itu aspirasi itu disampaikan oleh para anggota yang ada di Komisi II yang mewakili Dapilnya, mewakili aspirasinya dan sebagainya.

Yang terakhir juga dari Papua tetap amat sangat keras tekanannya meminta untuk pemekaran tiga provinsi, Papua Barat Daya, Papua Tengah dengan segala upayanya, dengan SMS dan lain sebagainya meminta untuk adanya pemekaran di Provinsi Papua Tengah dan tidak juga kalah kerasnya desakan dari

Papua Selatan yang memang merasa Papua Selatan ini merasa sudah amat sangat layak karena diusulkan sudah 10 tahun yang lalu dia minta untuk Papua Selatan, karena disana keberadaan Merauke, Boven Digul dan lain sebagainya. Diluar itu juga di Papua sampai hari ini yang kami catat juga masih meminta untuk minta diproses pada hari ini yaitu untuk Raja Ampat Utara, Manokwari Barat, Yapen Timur, Boven Digul, Imeko, Lembah Balim, ... semua kami sampaikan dalam rapat proses di Panja itu diungkapkan dari kedua Panja.

Lalu kami juga mendapatkan desakan yang juga terus menerus dari Anggota DPR yang dari Sulawesi Utara baik dari para Bupati yang sudah pada datang meminta untuk pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow, lalu kami mencoba berkonsultasi dengan DPD RI dengan Prof. Farouk, menyatakan kami DPD akan patuh kepada keputusan Tingkat I Pak Agun, karena kami sudah mengecek ke teman-teman yang ada kalau kita mengabdikan yang ada, saya tidak berani bertanggung jawab kalau di kemudian hari malah yang ada perpecahan diantara berbagai daerah.

Begitu pula setelah kami konsultasikan dengan Kemendagri, Kemendagri menjawab "Pak Agun, kami pemegang Ampres bahwa pemerintah bukan saya sendiri, ada Menteri Keuangan yang Pak Agun sudah tahu, Dirjenya sudah merayap permintaan kita dari lima berkembang. Saya jujur memberikan apresiasi kepada Ketua Panja Pak Arif dan Pak ... yang sangat-sangat sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi sampai pada titik angka 21, sesuatu yang luar biasa pak. Tetapi ketika pada posisi 21 bermunculan kembali aspirasi yang dikalangan untuk 21 pun tidak ada yang mau mengalah, salah satu contohnya adalah Garut dengan Sukabumi. Saya juga mau sebagai wakil Jawa Barat kalau harus ngotot minta menjadi tiga, sementara Jawa Barat sudah diberikan dua, sementara yang lain tidak ada yang dua, bahkan ada provinsi yang tidak kebagian.

Disitulah saya berharap tidak mungkin pemekaran dari 65 ini akan sekaligus, kan membebani keuangan negara yang begitu besar. Saya bangga sudah bisa mencapai angka 20 saja itu beban anggaran cukup besar. Oleh karena itu kami berharap ke depan itu akan sangat mudah karena undang-undang yang akan datang itu mempersingkat proses, yang proses usulan itu dalam Undang-undang yang baru cukup diusulkan oleh pemerintah provinsi langsung dibentuk persiapan baru diajukan ke DPR. Kami sengaja menegaskan di Undang-undang Pemda ini agar jangan sampai lagi terjadi proses yang selalu saja terjadi seperti ini, ini harus diakhiri. Berikannya kewenangan kepada Gubernur untuk mengusulkan kabupaten mana, kalau toh pun mau mengusulkan pemekaran pemekaran sudah selesai dulu dibawah, bukan lalu menggunakan inisiatif DPR, kalau yang akan terjadi sama seperti ini.

Sehingga dengan pertimbangan itu bapak dan ibu, kami termasuk orang yang mungkin sangat amat prihatin karena Komisi II meyakini sesungguhnya pemekaran adalah sesuatu yang niscaya tetapi memang menciptakan manusia baru dengan komunitas baru, dengan identitas baru, dengan kewenangan baru seperti halnya orang melahirkan itu tidak bisa dipaksakan, semuanya harus berjalan sebagaimana adanya.

Sehingga pada akhirnya kami Komisi II DPR RI setelah mendengar DPD sikap pemerintah juga tetap bersikukuh tidak mau merubah, dengan permohonan maaf kami tetap pada posisi dan memberikan catatan yang terpenting dari Mendagri bahwa seluruh daerah-daerah yang sudah memperoleh pembahasan Pak Ketua, itu akan mendapatkan memorandum seperti dalam

memori serah terima dari Menteri yang lama kepada Menteri yang baru itu terlampir sejumlah daftar nama daerah-daerah yang memang sudah *clear* dan sebagainya, itu yang akan menjadi timbang terima kepada pemerintah berikutnya yang itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Komisi II.

Hanya itu yang kami bisa lakukan, dengan kata lain untuk hari ini dipaksakan kami belum bisa memenuhinya. Demikian.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikusalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Agun Gunanjar Pimpinan Komisi II DPR RI. Demikianlah yang disampaikan. Kita percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik, semuanya spiritnya adalah sama bahwa pemekaran itu adalah jalan bagi kita untuk bisa lebih mengakselerasi kesejahteraan rakyat, tetapi memang tadi dengan situasi-situasi yang disampaikan ini semua nanti akan menjadi bagian yang secara eksplisit disampaikan pada memori jabatan.

Untuk itu ijin saya untuk mengetok apa yang menjadi Keputusan Komisi II.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih, dan karena seluruh agenda sudah kita lakukan semua maka dengan seijin Sidang Dewan yang terhormat saya menutup sidang pada hari ini dengan ucapan *alhamdulillahirabbillaalaamiin*.

*Wabillahittaufiq walhidayah.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL : 23.30 WIB)**

Jakarta, 29 September 2014  
KETUA RAPAT,

**MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph. D.**